

Bab 2

DALIL DAN METODE ISTINBATH HUKUM ISLAM

Seperti yang diungkap di dalam rumusan fiqih, bahwa hukum Islam diistinbathkan dari dalil-dalil yang terperinci. Hal ini berarti bahwa hukum Islam tidak muncul begitu saja, tetapi ada sumber dan petunjuk sebagai dasar merumuskannya. Oleh karenanya, apapun metode yang digunakan dalam merumuskan hukum fiqih, ia pasti memiliki sumber dan dalil.

A. Dalil dan Sumber Hukum

Dalam bahasa Indonesia, dalil dimaknai sebagai keterangan yang dijadikan sebagai bukti atau alasan suatu

kebenaran (terutama berdasarkan alquran). Sedangkan sumber berarti asal atau tempat keluar atau asal.¹

Kata dalil yang diadopsi ke dalam bahasa Indonesia berasal dari bahasa Arab. Dalam bahasa Arab, kata dalil bermakna sesuatu yang dapat memberi petunjuk kepada sesuatu yang dikehendaki. Pengertian ini digunakan oleh Alquran sendiri sebagaimana kata dalil diungkapkan sebanyak 8 kali. Salah satunya adalah dalam surat al-Furqan ayat 45:

ثُمَّ جَعَلْنَا الشَّمْسَ عَلَيْهِ دَلِيلًا

Kemudian Kami jadikan matahari sebagai dalil (petunjuk).

Sedangkan dalam pengertian istilah dapat dilihat dalam beberapa rumusan yang diberikan oleh para ulama. Muhammad Abdul Wahhab Khallaf dan Wahbah al-Zuhaili misalnya mendefinisikan dalil sebagai berikut:

Dalil adalah sesuatu yang dapat dijadikan petunjuk dengan menggunakan akal fikiran yang sehat untuk menemukan hukum syara' yang bersifat amali, baik secara zhanni maupun qath'i.²

Seperti yang dijelaskan Amir Syarifuddin, bahwa dalam literatur-literatur klasik istilah dalil atau *al-adillah al-syar'iyah*. Sedangkan dalam literatur-literatur ushul fiqh modern digunakan istilah *mashadir* sebagai ganti dari dalil.

¹Lihat Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008), hal. 309 dan 1552.

²Abd al-Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul al-Fiqh*, (al-Qahirah, Maktabah al-Dakwah al-Islamiyah, t.t), hal. 20. Wahbah al-Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islami*, (Damsyiq: Dar al-Fikr, 1986), I, hal. 418

Dengan penggunaan istilah *mashadir* tersebut tentu dengan anggapan bahwa kedua kata itu sama artinya.³

Dalil-dalil yang dapat dijadikan sebagai petunjuk dalam hukum Islam sangat banyak. Di antara dalil-dalil tersebut ada yang disepakati keberadaan sebagai dalil dan ada pula yang diperselisihkan penggunaannya sebagai dalil hukum. Adanya dalil-dalil yang disepakati ini dikarenakan adanya petunjuk tentangnya secara eksplisit. Sedangkan adanya dalil-dalil yang diperselisihkan disebabkan dalil-dalil tersebut tidak secara tegas disebutkan baik oleh Allah maupun oleh Rasul.

B. Dalil-dalil yang Disepakati

Dalil-dalil yang disepakati ada empat, yaitu Alquran, sunnah, ijmak dan qiyas. Tetapi meskipun demikian, keempat dalili tersebut berbeda dalam tertib dan kadar penggunaannya. Hal ini dapat dilihat dari petunjuk Alquran dan hadis Nabi. Petunjuk Alquran sura al-Nisa' ayat 59 misalnya:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ
مِنْكُمْ ۖ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ
تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۗ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang

³Amir Syarifuddin, Ushul Fiqh 1, (jakarta: kencana, 2011), hal.52

sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.

Dalam ayat di atas terdapat perintah taat kepada Allah, kepada Rasul dan ulil amri serta mengembalikan persoalan yang diperselisihkan kepada Allah dan Rasul. Mentaati Allah adalah mengamalkan petunjuk-petunjuk Alquran. Mentaati Rasul berarti mengamalkan apa yang dijelaskan Rasul dalam hadis-hadis dan sunnahnya. Mentaati ulil amri berarti mengamalkan hukum yang diperoleh dengan ijmak. Sedangkan mengembalikan persoalan yang diperselisihkan kepada Allah dan Rasul adalah mengamalkan petunjuk Alquran dan sunnah dengan menggunakan qiyas.

Sedangkan petunjuk dari hadis adalah riwayat yang menceritakan pembicaraan Nabi dengan Mu'az ibn Jabal sewaktu ia akan diangkat oleh Rasul menjadi penguasa di Yaman, di mana Rasul bertanya kepadanya: Bagaimana cara kamu memutuskan perkara yang dihadapkan kepadamu? Muaz menjawab: Aku memutuskannya berdasarkan Alquran. Nabi bertanya: Bagaimana kalau perkara tersebut tidak terdapat dalam Alquran? Muaz menjawab: Aku akan memutuskan berdasarkan sunnah. Nabi bertanya lagi: Bagaimana kalau perkara tersebut tidak didapati dalam sunnah? Muaz menjawab: Aku akan berijtihad dengan nalar saya, dan saya tidak akan ceroboh.

Lalu Nabi memuji Allah yang telah memberikan hidayah kepada utusan Rasul.

Baik dalam Alquran maupun dalam hadis Nabi dapat dilihat bagaimana tertib dalil-dalil serta kadar penggunaannya. Alquran menempati urutan pertama, lalu sunnah, ijmak dan qiyas. Berikut akan dijelaskan masing masing dalil tersebut.

1. Al-Qur'an

Alquran secara bahasa berarti yang dibaca (المقروء), atau bacaan yang sempurna. Secara istilah Alquran didefinisikan oleh para ulama tafsir sebagai berikut:

Kalamullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad yang membacanya menjadi ibadah membacanya (Manna' al-Qaththan)

Kalamullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad dalam bentuk lafal Arab melalui perantara malaikat jibril dan dipandang ibadah membacanya (Amin Suma)

Dari definisi di atas terlihat bahwa Alquran dinyatakan sebagai perkataan (firman) Allah. Hal ini menunjukkan bahwa Alquran adalah wahyu Allah, bukan perkataan manusia seperti Muhammad. Karena itu, Alquran datang dari sumber yang Maha Mengetahui atas segala sesuatu yang ada di alam ini. Selanjutnya disebutkan juga bahwa Alquran diturunkan kepa Nabi Muhammad saw. Hal ini berarti bahwa wahyu-wahyu Allah yang pernah turun kepada nabi-nabi sebelumnya tidak dapat dinyatakan sebagai

Alquran, meskipun ia juga adalah firman Allah. Sedangkan Amin Suma menambahkan bahwa Alquran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad itu dalam bentuk lafal Arab. Ini berarti bahwa terjemahan Alquran ke dalam bahasa lain tidak dapat disebut Alquran.

Di samping itu, ada juga yang menambahkan dalam definisi Alquran bahwa ia disampaikan secara mutawatir,⁴ diawali dengan surat al-Fatihah dan diakhiri dengan surat al-Nas, dan tertulis di dalam mushaf. Apa yang disebutkan di atas, bukanlah hal-hal yang bersifat prinsip, tetapi hanya persoalan teknis. Misalnya disampaikan secara mutawatir, itu adalah persoalan bagaimana Alquran itu sampai kepada kita ketika ia sudah disampaikan oleh Nabi kepada para sahabat. Artinya, tanpa mengemukakan proses penyampaiannya, Alquran sudah dapat didefinisikan dengan sempurna substansinya. Bahkan terkadang tambahan-tambahan yang bersifat teknis kemudian, bila dimasukkan akan menjadi suatu problem tersendiri atau menimbulkan sejumlah pertanyaan. Misalnya, tambahan bahwa Alquran tertulis dalam mushaf, maka apakah bacaan Alquran yang diperdengarkan melalui bacaan orang atau kaset dan CD tidak dapat Alquran?

⁴Mutawatir adalah istilah yang digunakan untuk menunjukkan periwayatan oleh banyak orang pada setiap thabaqat dari awal sampai akhir yang menurut adat kebiasaan mustahil mereka sepakat untuk berdusta. Banyaknya jumlah orang yang meriwayatkan tersebut dipahami secara berbeda oleh para ulama. Ada yang menyatakan jumlah mereka 40, 20, 12, 10 dan 5 orang sekurang-kurangnya.

Alquran dipandang oleh umat Islam sebagai sumber utama Hukum Islam. Hal ini disebabkan atas pandangan bahwa Allah sebagai pemilik syariat telah menuangkan kehendak-Nya di dalam Alqura'an. Atas dasar itu, maka Alquran harus menjadi landasan utama dalam menjalankan dan mengamalkan agama. Sumber-sumber hukum lainnya, baik yang disepakati maupun yang tidak disepakati seperti yang telah disebutkan di atas, harus mengacu kepada Alquran. Sumber-sumber hukum lain tersebut tidak boleh membuat pertentangan atau menyalahi dengan Alquran.

Sebagai sumber utama hukum, kekuatan eksistensi Alquran adalah sangat kuat. Perwayatannya kepada kita umat Islam semenjak dari Nabi adalah dengan jalan mutawatir sehingga dengan demikian ia memberi ketegasan dan kepastian sebagai wahyu dari Allah. Tidak ada keraguan menyangkut validitasnya sebagai wahyu Allah. Karena itulah Alquran menyatakan: Kitab (Alquran) ini tidak ada keraguan padanya; petunjuk bagi orang yang bertakwa (QS. al-Baqarah: 2). Begitu pula perintah untuk mentaati Allah sangat sering dan berulang disebut dalam Alquran, bahkan lebih dari 30 kali penyebutan. Bahkan bagi orang-orang yang melanggar ketentuan Allah ini diancam dengan hukuman Neraka. Alquran misalnya menegaskan:

تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ ۚ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا
الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ۚ وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ . وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ
وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ

(Hukum-hukum tersebut) itu adalah ketentuan-ketentuan dari Allah. Barangsiapa taat kepada Allah dan Rasul-Nya, niscaya Allah memasukkannya kedalam surga yang mengalir didalamnya sungai-sungai, sedang mereka kekal di dalamnya; dan itulah kemenangan yang besar. Dan barangsiapa yang mendurhakai Allah dan Rasul-Nya dan melanggar ketentuan-ketentuan-Nya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam api neraka sedang ia kekal di dalamnya; dan baginya siksa yang menghinakan. [QS. al-Nisa':13-14]

Karena itu, bila seorang muslim ingin menemukan hukum, maka terlebih dahulu ia harus merujuk pada Alquran. Bila penjelasan Alquran telah jelas ia tidak perlu berpaling kepada sumber lainnya. Tetapi bila ia belum menemukan penjelasan yang memadai dari Alquran, barulah ia mencari dari sumber kedua, yakni penjelasan Nabi.

Sebagai sumber utama hukum, Alquran telah menjelaskan berbagai persoalan. Tetapi harus diakui bahwa penjelasan Alquran tersebut hanya sebgaiian kecil berkenaan dengan masalah hukum, yakni menyangkut perbuatan mukallaf, baik tuntutan mengerjakan dan meninggalkan atau pilihan untuk mengerjakan perbuatan. Abd al-Wahhab Khalaf menjelaskan bahwa secara garis besar, sisi-sisi yang dijelaskan oleh Alquran berkenaan dengan hukum antara lain: hukum-hukum yang menjelaskan tentang ibadah (ahkam al-ibadat) dan hukum-hukum yang di luar ibadah. Hukum-hukum di luar ibadah tersebut antara

lain: hukum-hukum yang menjelaskan tentang masalah keluarga (ahkam al-ahwal al-syakhshiyah), hukum-hukum yang menjelaskan tentang masalah transaksi dagang (ahkam al-madaniyah), hukum-hukum yang menjelaskan tentang masalah kriminalitas (ahkam al-jinayat), hukum-hukum yang menjelaskan tentang masalah peradilan (ahkam al-murafaat), hukum-hukum yang menjelaskan tentang masalah perundang-undangan (ahkam al-dusturiyah), hukum-hukum yang menjelaskan tentang masalah kenegaraan (ahkam al-daulyah), hukum-hukum yang menjelaskan tentang masalah perekonomian dan keuangan (ahkam al-iqtishadiyah wa al-maliyah).⁵

Penjelasan Alquran berkenaan dengan persoalan-persoalan tersebut adalah bersifat kaedah-kaidah umum, terutama berkaitan dengan masalah-masalah selain ibadah. Berkenaan dengan masalah-masalah ibadah, penjelasan-penjelasan tampak lebih sedikit terperinci. Hal ini disebabkan karena masalah ibadah adalah yang sifatnya ta'abbudi, hanya diterima dan diikuti. Karena itu wilayah ini adalah wilayah yang tidak termasuk wilayah ijtihad. Sedangkan untuk persoalan-persoalan di luar ibadah cenderung berisi garis-garis pokok disebabkan masalah tersebut adalah masalah yang berkembang selaras dengan perkembangan zaman dan maslahat. Karena itu, wilayah ini sangat terbuka untuk ijtihad para mujtahid pada zamannya, sehingga agama dapat memberi kemudahan dalam

⁵Abd al-Wahhab Kahllaf, *Ilm Ushul al-Fiqh*, (t.tp, Maktabah al-Da'wah al-Islamiyah, t.t) hal. 32-33

melaksanakan aktivitas duniawinya. Dalam bahasa yang lebih lugas, Amir. Syarifuddin menyatakan dari segi penjelasannya terhadap hukum, ada beberapa cara yang digunakan oleh Alquran, yaitu:

1. Secara juz'i (terperinci), maksudnya Allah memberikan penjelasan di dalam Alquran secara terperinci dan lengkap sehingga bisa dilaksanakan menurut apa adanya, meskipun tidak dijelaskan oleh Nabi dengan sunnahnya. Misalnya, ayat-ayat tentang kewarisan yang terdapat, dalam surat al-Nisa' ayat 11 dan 12, ayat tentang sanksi kejahatan zina yang terdapat dalam surat al-Nur ayat 4. Penjelasan yang terperinci dari ayat di atas sudah terang maksudnya dan tidak memberi peluang adanya kemungkinan pemahaman lain. Dari segi kejelasan artinya, ayat ini termasuk ayat muhkamat.
2. Secara kulli (global). Maksudnya penjelasan hukum terhadap suatu hukum berlaku secara garis besar, sehingga masih memerlukan penjelasan dalam pelaksanaannya. Yang paling berwenang dalam memberikan penjelasan terhadap maksud ayat yang berbentuk global adalah Nabi Muhammad dengan sunnahnya. Penjelasan Nabi sendiri ada yang berbentuk pasti sehingga tidak memberi kemungkinan adanya pemahaman lain. Di samping itu ada pula penjelasan Nabi yang masih samar dan memberikan kemungkinan adanya beberapa pemahaman.
3. Secara isyarah. Alquran memberikan penjelasan terhadap apa yang secara lahir disebutkan di dalam bentuk penjelasan-penjelasan secara ibarat. Di samping

ktu juga memberikan pengertian secara isyarat kepada maksud lain. Dengan demikian satu ayat Alquran dapat memberikan beberapa maksud. Umpamanya, firman Allah dalam surat al-Baqarah: 233:

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf.

Ayat tersebut mengandung arti adanya kewajiban suami memberi belanja dan pakaian kepada isterinya. Tetapi di balik pengertian itu, mujtahid menangkap isyarat adanya kemungkinan maksud lain yang terkandung dalam ayat tersebut yaitu bahwa "nasab seorang anak dihubungkan kepada ayahnya."⁶

Dari apa yang dijelaskan Amir Syarifuddin tersebut dapat dilihat bahwa Alquran sebagai sumber utama hukum dalam banyak petunjuknya masih memerlukan penjelasan lain berupa sunnah Rasulullah. Bahkan dalam masalah-masalah ibadah sekalipun perintah-perintah Alquran datang dalam bentuk global, seperti shalat, puasa, dan haji, tidak terdapat petunjuk Alquran bagaimana melaksanakannya. Atas dasar ini, maka seorang mujtahid juga harus memaksimalkan upaya ijtihadnya dalam menggali juga sumber-sumber hukum lainnya.

⁶Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh 1*, hal. 81-82

2. Al-Sunnah

Sunnah secara bahasa berarti cara yang biasa dilakukan, apakah cara itu baik maupun buruk. Kata ini terambil dari kataج سن. Baik Alquran maupun hadis sering menggunakan kata ini di dalam beberapa tempat. Sebagai contoh:

قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِكُمْ سُنَنٌ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ
عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ

Sesungguhnya telah berlalu sebelum kamu sunnah-sunnah Allah; Karena itu berjalanlah kamu di muka bumi dan perhatikanlah bagaimana akibat orang-orang yang mendustakan (rasul-rasul). Yang dimaksud dengan sunnah Allah di sini ialah hukuman-hukuman Allah yang berupa malapetaka, bencana yang ditimpakan kepada orang-orang yang mendustakan rasul (QS. Ali Imran: 137)

مَنْ سَنَّ سُنَّةً حَسَنَةً، كَانَ لَهُ أَجْرُهُ، وَمِثْلُ أَجْرِ مَنْ عَمِلَ بِهَا،
مِنْ غَيْرِ أَنْ يُنْقَصَ مِنْ أَجْرِهِمْ شَيْءٌ، وَمَنْ سَنَّ سُنَّةً سَيِّئَةً،
كَانَ عَلَيْهِ وِزْرُهُ، وَمِثْلُ وِزْرِ مَنْ عَمِلَ بِهَا، مِنْ غَيْرِ أَنْ يُنْقَصَ
مِنْ أَوْزَارِهِمْ شَيْءٌ

Siapa yang membuat sunnah yang baik, maka baginya pahala dan pahala orang yang melakukannya tanpa dikurangi pahalanya sedikitpun. Siapa yang membuat sunnah buruk, baginya dosa

serta dosa orang yang melakukannya tanpa dikurangi sedikitpun dosanya. HR. al-Darimi.

Secara istilah ulama ushul mendefinisikan sunnah sebagai berikut:

ما صدر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل
أو تقرير

Segala yang bersumber dari Nabi, baik berupa perkataan, perbuatan maupun ketetapan.

Dari definisi tersebut terlihat bahwa sunnah adalah sesuatu yang disandarkan dan diriwayatkan dari Nabi. Jadi, sunnah tidak langsung dinyatakan sebagai perkataan, perbuatan atau ketetapan Nabi, tetapi dinyatakan sebagai sesuatu yang disandarkan dan diriwayatkan dari Nabi. Dari penyandarannya kepada Nabi atau periwayatannya dari Nabi, ada beberapa keadaan yang berkaitan dengan sunnah. *Pertama*, menyangkut jumlah orang meriwayatkan sunnah dari Nabi sehingga sunnah dikelompokkan menjadi sunnah *mutawatir*, *masyhur* dan *ahad*. *Kedua*, menyangkut kualitas orang-orang yang meriwayatkan sunnah, sehingga hadis dibagi dalam tiga kualitas, yaitu sunnah yang *shahih*, *hasan* dan *dha'if*. Di sisi lain, dari segi bentuk sunnah, seperti yang terlihat dalam definisi, sunnah diklasifikasikan berupa sunnah perkataan, (*sunnah qauliyah*), sunnah perbuatan (*sunnah fi'liyah*), serta sunnah ketetapan (*sunnah taqiriyah*).

1. Sunnah dipandang dari Jumlah Rawi

a. Mutawatir

Sunnah *mutawatir* adalah sunnah yang diriwayatkan oleh banyak orang dari banyak orang dari awal hingga akhir sanad di mana menurut adat kebiasaan mustahil mereka sepakat berdusta. Jumlah rawi yang dianggap *mutawatir* diperselisihkan oleh para ulama. Ada yang menyatakan 40 orang, 20 orang, 12 orang, 10 orang, dan ada juga yang menyatakan minimal 5 orang rawi. Sunnah *mutawatir* ini, karena rawi-rawinya dipandang secara adat mustahil mereka sepakat berdusta, maka sunnah yang mereka riwayatkan diterima secara langsung sebagai riwayat yang sah dari Nabi, tanpa harus dipertanyakan kebersambungan sanad dan kualitas rawi-rawinya. Dalam bahasa lain, sunnah *mutawatir* memiliki status *qath'i al-wurud* (pasti datangnya dari Nabi). Karena itu, mengingkari sunnah *mutawatir* dipandang kafir oleh para ulama.

b. Masyhur

Sunnah *masyhur* adalah sunnah yang diriwayatkan oleh sejumlah orang pada tingkat sahabat tetapi tidak mencapai jumlah mutawatir, meskipun setelah generasi sahabat sunnah tersebut rawi-rawi hadis tersebut mencapai jumlah mutawatir. Sunnah *masyhur* tidak memiliki status *qath'i al-wurud*, tetapi oleh sebagian ulama dipandang memberikan ketenangan ketika dipastikan kesahihannya. Oleh karena itu, sunnah masyhur ini harus terlebih dahulu diteliti tingkat

kualitasnya, apakah ia sunnah yang *maqbul* (diterima) atau *mardud* (ditolak).

c. Ahad

Sunnah *ahad* adalah sunnah yang diriwayatkan oleh satu, dua atau tiga orang rawi atau lebih tetapi tidak mencapai jumlah *masyhur*. Sunnah ahad memiliki status *zhanni al-wurud* (bersifat dugaan). Karena itu, sunnah *ahad* juga harus dilakukan penelitian terhadapnya, apakah ia sunnah yang masuk dalam kategori *maqbul* atau masuk dalam kategori *mardud*.

Sunnah *ahad*, karena ia memiliki status dugaan kuat, sebegini besar ulama tidak menjadikannya sebagai dalil dalam persoalan akidah, ia hanya dapat dijadikan sebagai dalil untuk amaliyah praktis. Sebab, persoalan akidah mestilah didasarkan pada sesuatu yang pasti. Keyakinan atau aqidah yang didasarkan pada dugaan tidaklah menghasilkan akidah yang benar.⁷

Terhadap sunnah *ahad* ini, beberapa ulama mazhab memberi syarat khusus agar dapat digunakan. Abu Hanifah misalnya, mensyaratkan bahwa *matan* (redaksi) sunnah tersebut tidak bertentangan dengan Alquran dan tidak pula bertentangan dengan amal sahabat yang meriwayatkan. Sedangkan, Imam Malik menambahkan syarat bahwa sunnah tersebut tidak bertentangan dengan amal ahli Madinah. Namun Syafi'i dan Ahmad bin Hanbal tidak memberi syarat apa-apa pada *matan* hadis, selain syarat yang berkenaan dengan *sanad*.

⁷Muhammad Abu Zahrah, *Ushul al-Fiqh*, hal. 109

2. Sunnah dipandang dari Kualitas Rawi

a. Sahih

Sahih adalah sunnah yang *sanad*-nya bersambung, *rawi-rawi*-nya adil lagi *dhabith*, tidak memiliki *syadz* dan *'illat*. Dari definisi ini, maka sunnah yang sahih mestilah memiliki lima syarat. *Pertama*, sanad bersambung. Dimaksudkan *sanad* bersambung adalah rawi-rawi yang meriwayatkan hadis tersebut hidup samasa dan saling bertemu antara rawi sebelum dan sesudahnya. *Kedua*, rawi-rawi yang adil. Dimaksudkan rawi yang adil adalah rawi yang menegakkan agamanya, terhindar dari perbuatan fasik, dan menjaga muruah (kesopanan pribadi). *Ketiga*, rawi-rawi memiliki *dhabith*. Dimaksudkan dengan *dhabith* adalah kemampuan seorang rawi dalam memelihara hafalan sampai ia meriwayatkan hadis. *Keempat*, Terhindar dari *syadz* dan *'illat*. *Syadz* maksudnya adalah pertentangan antara satu *rawi* yang *tsiqah* dengan *tsiqah-tsiqah* lainnya. Sedangkan *'illat* adalah cacat yang tersembunyi yang dapat mengurangi sebuah hadis.

b. Hasan

Sunnah hasan adalah sunnah yang sanadnya bersambung, diriwayatkan oleh rawi yang adil tetapi kurang *dhabith*-nya, bebas dari kejanggalan dan cacat. Dengan demikian, hanya terdapat sedikit perbedaan antara hadis sahih dengan hadis hasan, yakni kurang kapasitas kemampuan hafalan rawi, sedangkan syarat lain terpenuhi. Sunnah hasan masih termasuk dalam kategori diterima (*maqbul*).

c. Dha'if

Sunnah *dha'if* adalah sunnah yang tidak memenuhi persyaratan sunnah yang sahih maupun sunnah hasan. Kedha'ifan sebuah sunnah dapat terjadi disebabkan oleh keterputusan sanad dan disebabkan selain keterputusan sanad. Dalam pandangan umumnya ulama, hadis *dha'if* masuk dalam kategori ditolak (*mardud*).

3. Sunnah dipandang dari sisi Bentuk

a. Qauli

Sunnah qauli adalah sunnah yang berupa ucapan Nabi saw. Sebagai contoh Nabi mengatakan:

صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي، فَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَلْيُؤَدِّنْ لَكُمْ
أَحَدُكُمْ وَلْيُؤَمِّمِكُمْ أَكْبَرُكُمْ

Shalatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku shalat. Bila masuk waktu shalat, maka kumandangkanlah azan dan hendaklah menjadi imam orang yang paling tua di antara kamu.

b. Fi'li

Sunnah *fi'liyah* adalah sunnah berupa perbuatan Nabi yang diceritakan oleh sahabat. Sebagai contoh perbuatan Nabi shalat di atas kenderaannya.

عن ابن عمر: أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم كان يصلي
على راحلته حيث توجهت به

Dari Ibnu Umar bahwa Rasulullah saw shalat di atas kenderaannya kemana pun kenderaannya itu menghadap.

c. Taqriri

Sunnah *fi'liyah* adalah sunnah berupa ketetapan Nabi terhadap perbuatan sahabat. Ketetapan Nabi ini berupa diamnya terhadap perbuatan sahabat-sahabatnya. Misalnya Nabi dijamu dalam sebuah kampung dengan suguhan daging seperti daging biawak. Para sahabat memakan daging tersebut sementara Nabi tidak memakannya. Nabi pun tidak melarang para saahabat memakan daging tersebut.

Penggunaan sunnah di kalangan umat Islam sebagai sumber hukum telah dimulai sejak masa yang paling awal. Hal ini disebabkan karena baik Alquran maupun hadis-hadis Nabi sering sekali menyebutkan Nabi agar diikuti dan diteladani. Atas dasar itu, tentunya sunnah menjadi sangat penting sebagai dasar hukum Islam. Dalam karya-karya ushul fiqh, paling tidak ada empat dalil yang menunjukkan kehujjahan sunnah, yaitu:

1. Alquran

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ ۗ
فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ
وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya (QS. al-Nisa': 59)

وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا

Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah (QS. al-Hasyar: 7)

2. Hadis

عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " تَرَكْتُ فِيكُمْ أَمْرَيْنِ، لَنْ تَضِلُّوا مَا تَمَسَّكْتُمَا بِهِمَا : كِتَابَ اللَّهِ وَسُنَّةَ نَبِيِّهِ

Dari Malik bahwa Rasulullah saw bersabda: Aku tinggalkan dua perkara, bila kamu berpegang pada keduanya tidak akan pernah sesat selamanya, yaitu kitabullah dan sunnah Nabi-Nya.

عَنْ مُعَاذٍ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا بَعَثَهُ إِلَى الْيَمَنِ قَالَ : أَرَأَيْتَ إِنْ عَرَضَ لَكَ قِضَاءٌ كَيْفَ تَقْضِيهِ ؟ " قَالَ : أَقْضِيهِ بِكِتَابِ اللَّهِ، قَالَ : « فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي كِتَابِ اللَّهِ ؟ » . قَالَ : فَبِسُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . قَالَ : " فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي سُنَّةِ رَسُولِ

اللَّهِ؟ قَالَ: أَجْتَهُدُ رَأْيِي وَلَا أَلُو. قَالَ: فَضْرَبَ صَدْرَهُ ثُمَّ قَالَ: «الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي وَفَّقَ رَسُولَ رَسُولِ اللَّهِ لِمَا يُرْضِي رَسُولَ اللَّهِ

Dari Mu'az bahwa Nabi Saw ketika mengutus Mu'az bin Jabal (sebagai hakim) di Yaman, beliau Saw bertanya, "Bagaimana kamu memutuskan perkara bila dikemukakan masalah kepadamu?" Mu'az menjawab, "Aku memutuskan dengan Kitabullah." Rasulullah Saw bertanya lagi, "Jika masalah itu tidak terdapat di dalam Kitabullah?" Mu'az menjawab, "Maka dengan sunah Rasulullah Saw. "Kemudian Rasulullah Saw menanyakan lagi, "Jika masalah itu tidak ditemukan di dalam sunah Rasulullah?" Mu 'az berkata, "Aku berijtihad dengan pendapatku dan berusaha semaksimal mungkin." Rasulullah Saw lalu menepuk dadanya sambil berkata, "Segala puji milik Allah yang telah membimbing utusan Rasul-Nya karena telah membuat keridaan Allah dan Rasul-Nya" (HR. Abu Dawud, dan at-Tirmidzi, Ahmad bin Hanbal).

3. Ijma'

Ijma' yakni kesepakatan kaum muslim menjadikan sunnah sebagai sumber kedua hukum Islam. Kesepakatan ini telah muncul sejak awal di mana para sahabat telah menjadikan sunnah sebagai dasar berperilaku di samping Alquran. Itu sebabnya ditemukan pernyataan Umar bin Khathab tentang mencium hajarul

aswad, ia menciumnya karena melihat Rasulullah berbuat demikian.

4. Logika

Dasar logika dimaksudkan adalah bahwa Rasulullah sebagai penyampai pesan dari Allah berupa wahyu dan beliau pula yang ditugaskan untuk memberikan penjelasan berkenaan dengan wahyu tersebut, maka tentulah beliau yang paling tau bagaimana Alquran dipahami dan diamalkan. Karena itu mustahil bila sunnah Nabi tidak menjadi landasan hukum Islam.

Sebagai sumber hukum Islam, kedudukan sunnah berada di bawah Alquran. Hal ini, seperti yang dijelaskan Khudhari Beik, disebabkan beberapa alasan. *Pertama*, keberadaan Alquran sebagai wahyu dari Allah adalah bersifat pasti, sedangkan sunnah sebagian besarnya bersifat dugaan kuat Atas dasar itu, maka yang pasti didahulukan atas yang bersifat dugaan. *Kedua*, sunnah sebagiannya adalah penjelasan atau tambahan terhadap Alquran. Sebagai penjelasan, ia mengikuti yang dijelaskan. Ia akan ada bila yang dijelaskan ada. Karena itu, yang dijelaskan lebih didahulukan pada penjelasannya. *Ketiga*, banyaknya hadis-hadis yang menunjukkan Alquran didahulukan dari pada hadis-hadis Nabi. Sebagai contoh hadis populer berkenaan dengan pertanyaan Muaz kepada Nabi ketika diutus ke Yaman bagaimana ia memutuskan perkara, ia menyatakan memutuskan perkara berdasarkan kitabullah, lalu baru

kemudian dengan sunnah, dan diikuti dengan ijtihad.⁸ Hal ini disebabkan karena fungsi Nabi disebut sebagai penyampai wahyu dan sekaligus menjelaskan Alquran kepada masyarakat. Karena itu, sunnah membantu memberi penjelasan terhadap ayat-ayat Alquran yang belum dapat dipahami dan diamalkan bila tidak ada penjelasan detail.

Sebagai fungsi penjelas ayat-ayat Alquran yang disebut sebagai *bayan*, maka ada beberapa bentuk *bayan* sunnah terhadap Alquran, seperti berikut:

a. *Bayan ta'kid*

Bayan ta'kid atau disebut juga *bayan bayan itsbat* dan *bayan takrir* adalah sunnah yang berfungsi sebagai pengulang atau penegasan apa yang telah disebutkan dalam Alquran. Ia tidak menambah, merinci atau memperjelas apa yang telah disebutkan Alquran, tetapi hanya menyatakan kembali apa yang telah disebutkan. Sebagai contoh, Alquran menyebutkan kewajiban ibadah shalat, zakat (QS. 43), puasa (QS. al-Baqarah, 183) dan haji (Ali Imran: 96). Lalu kemudian hadis Nabi menegaskan kembali beberapa kewajiban tersebut:

عَبْدُ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ، شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ»

⁸Muhammad Khudhari Beik, *Ushul al-Fiqh*, (t.tp, Maktabah Tijariyah al-Kubra, 1996), hal. 242

إِلَّا اللَّهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، وَإِقَامَ الصَّلَاةِ، وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ،
وَحَجَّ الْبَيْتِ، وَصَوْمَ رَمَضَانَ

Dari Abdullah ibn Umar dari ayahnya, ia berkata, bersabda Rasulullah saw: Islam dibangun atas lima dasar, bersaksi bahwa tidak ada tuhan selain Allah dan Muhammad adalah hamba dan Rasul-Nya, mendirikan shalat, membayar zakat, melaksanakan haji, dan berpuasa di bulan Ramadhan.

Dari hadis tersebut terlihat bahwa Nabi memberi penegasan kembali apa yang telah disebutkan Alquran, yaitu kewajiban bersyahadat, melaksanakan shalat, menunaikan zakat, berpuasa dan melaksanakan haji. Tidak ada keterangan lain yang ditambahkan oleh Nabi.

b. Bayan *tahshil*

Dimaksudkan dengan bayan tafshil adalah hadis yang berfungsi membuat perincian terhadap apa yang dijelaskan Alquran secara global sehingga dapat dipahami maksudnya. Alquran misalnya menjelaskan bahwa ada waktu-waktu shalat bagi orang mukmin: Sesungguhnya shalat itu adalah fardhu yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman (QS. al-Nisa': 103). Waktu-waktu shalat ini dirinci oleh Nabi dalam hadisnya:

عن عبد الله بن عمرو، أن رسول الله قال: "وَقْتُ الطَّهْرِ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ وَكَانَ ظِلُّ الرَّحْلِ كَطُولِهِ، مَا لَمْ يَحْضُرِ الْعَصْرُ، وَوَقْتُ

العصر ما لم تَصْفِر الشمس، ووقت صلا المغرب ما لم يغرب
الشَّقَق، ووقتُ صلا العشاء إلى نصف الليل الأوسط، ووقت
صلاة الصبح من طلوع الفجر، ما لم تَطْلِع الشمس

Dari Abdullah ibn Amru bahwa Rasulullah saw bersabda: Waktu Zhuhur adalah bila matahari condong dan panjang bayang-bayang seseorang sama panjangnya dengan orangnya sampai sebelum masuk waktu Ashar. Waktu Ashar adalah selama matahari belum menguning. Waktu Maghrib adalah selama matahari belum menghilang. Waktu Isya adalah hingga tengah malam. Dan waktu Shubuh adalah sejak terbitnya fajar selama matahari belum terbit. (HR. Ahmad)

Dengan hadis ini, maka jelas kapan orang-orang mukmin melaksanakan shalat lima waktu yang dibebankan kepada mereka.

c. Bayan *takhsish*

Bayan takhsish adalah penjelasan hadis yang mengkhususkan apa yang disebut oleh Alquran secara umum ('*amm*). Dimaksudkan dengan bayan taqyid adalah fungsi hadis yang mengkaitkan dengan suatu sifat tertentu apa yang disebut Alquran secara mutlak. Alquran misalnya menyebutkan: Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu, yaitu bagian seorang anak laki-laki sama dengan dua kali bagian anak perempuan (QS. al-Nisa': 11). Hadis Nabi kemudian membatasi bahwa tidak semua anak yang

akan mendapatkan warisan tersebut sebagaimana dalam sabdanya:

عَنْ عَمْرٍو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَيْسَ لِلْقَاتِلِ شَيْءٌ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَارِثٌ فَوَارِثُهُ أَقْرَبُ النَّاسِ إِلَيْهِ، وَلَا يَرِثُ الْقَاتِلُ شَيْئًا

Dari Amru ibn Syuaib dari ayahnya dari kakeknya, Rasulullah saw bersabda: Pembunuh tidak mendapatkan harta warisan. Dan bila ia tidak memiliki ahli waris, maka kerabat yang paling dekat yang akan mewarisinya, pembunuh tidak mendapatkan harta warisan (dari orang yang dibunuhnya). HR. Abu Daud

Bahwa anak akan mendapatkan harta warisan dari orangtuanya dikecualikan oleh hadis ini terhadap anak yang menjadi pembunuh orang tuanya. Dengan demikian, anak yang menjadi pembunuh orang tuanya, tidak akan mendapatkan warisan dari orang tuanya yang di bunuhny.

d. Bayan *taqyid*

Dimaksudkan dengan *bayan taqyid* adalah hadis yang berfungsi membatasi dengan suatu sifat apa yang disebutkan oleh Alquran secara mutlak. Alquran misalnya menyebutkan bahwa pencuri hendaklah dipotong tangannya: *Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai*

siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. (QS. al-Maidah: 38).

Tangan dalam ayat di atas dapat dipahami tangan dalam perintah wudhu', yaitu telapak tangan hingga siku, Dengan demikian, boleh memotong tangan hingga siku. Hadis Nabi mengungkapkan praktek Nabi memotong tangan pencuri hanya sebatas siku. Dengan demikian hadis membatasi kemutlakan tangan dengan batasan tertentu.

e. *Bayan nasakh*

Dimaksudkan dengan *bayan nasakh* adalah hadis yang dipandang oleh sebagian ulama berfungsi membatalkan ayat Alquran. Contohnya adalah ayat tentang kewajiban berwasiat kepada kedua orang tua dan kaum kerabat: *Diwajibkan atas kamu, apabila seorang di antara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, berwasiat untuk ibu-bapak dan karib kerabatnya secara ma'ruf, (Ini adalah) kewajiban atas orang-orang yang bertakwa* (QS. al-Baqarah: 180). Ayat ini dinasakh oleh hadis Nabi yang menjelaskan:

عَنْ أَبِي أُمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ فِي حُطْبَتِهِ عَامَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ: إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى قَدْ أَعْطَى لِكُلِّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ، فَلَا وَصِيَّةَ لِرِوَارِثِ،

Dari Abu Umamah al-Bahili katanya, Aku telah mendengar Rasulullah bersabda dalam khutbahnya pada haji wada': Sesungguhnya Allah telah memberikan hak kepada pemiliknya, maka tidak ada wasiat bagi ahli waris (HR. Tirmidzi).

f. *Bayan ziyadah*

Bayan ziyadah maksudnya adalah hadis yang memiliki fungsi menambah hukum yang tidak disebutkan dalam Alquran. Sebagai contoh, Alquran menyatakan bahwa bangkai, darah dan daging babi haram dimakan: *Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah³⁹⁴, daging babi, (daging hewan) yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang terpukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu menyembelinya³⁹⁵, dan (diharamkan bagimu) yang disembelih untuk berhala...*(QS: al-Maidah: 3).

Nabi kemudian menambahkan bahwa binatang buas juga haram dimakan, melalui hadis berikut:

عَنْ أَبِي ثَعْلَبَةَ الْخُسَيْبِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ :
«أَكُلْ كُلَّ ذِي نَابٍ مِنَ السَّبَاعِ حَرَامٌ»

Dari Abu Tsa'labah al-Khasynabi, bahwa Rasulullah saw bersabda: Setiap binatang buas yang bertaring, haram dimakan.

Dari hadis di atas terlihat bahwa ada penambahan binatang buas yang memiliki taring juga diharamkan oleh Nabi.

3. Ijmak

a. Definisi Ijmak

Ijmak secara bahasa seperti yang diungkap Wahbah Zuhaili⁹ memiliki dua makna, yaitu bermaksud untuk melakukan sesuatu dan bersepakat. Kedua pengertian ini digunakan oleh Alquran dan hadis Nabi seperti ungkapan dalam surat Yunus ayat 71: **فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ وَشُرَكَاءِكُمْ** (karena itu bulatkanlah keputusanmu dan (kumpulkanlah) sekutu-sekutumu (untuk membinasakanmu). Demikian pula dalam hadis Nabi seperti dalam riwayat Abu Daud.

عَنْ حَفْصَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ لَمْ يُجْمِعِ الصِّيَامَ قَبْلَ الْفَجْرِ، فَلَا صِيَامَ لَهُ»

Dari Hafshah, isteri Nabi saw, bahwa Rasulullah saw bersabda: Siapa yang tidak menetapkan puasa (esok hari) sebelum fajar, maka tidak ada puasa baginya.

Secara istilah, ahli usul mendefinisikan ijmak secara berbeda-beda. Al-Ghazali mendefinisikan sebagai berikut:

⁹Wahbah al-Zuhaili, Ushul al-Fiqh al-Islami, I, hal. 489-490

اتفاق امة محمد صلى الله عليه وسلم خاصة على امر من
الامور الدينية

Kesepakatan umat Muhammad secara khusus
tentang satu persoalan agama

Ijmak yang dirumuskan ini mencakup kesepakatan seluruh umat Islam, baik para mujtahid maupun yang awam dan tidak membatasi pada masa tertentu. Karena itu, ijmak dalam pengertian ini hanya dapat terjadi pada persoalan-persoalan yang diperoleh langsung dari Nabi tanpa ijtihad, seperti wajibnya shalat, jumlah rakaat sahalat, wajibnya puasa, zakat, haji dan lain-lain yang semisalnya. Persoalan-persoalan seperti ini dapat mencakup kesepakatan seluruh umat dan tidak berbatas waktu tertentu. Dengan demikian, ijmak hanya terjadi dalam persoalan pokok, bukan pada persoalan-persoalan cabang.

Sedangkan jumbuh ulama mendefinisikan ijmak:

اتفاق المجتهدين من امة محمد بعد وفات النبي صلى الله عليه
وسلم في عصر من العصور على حكم شرعي

Kesepakatan para mujtahid umat Muhammad saw setelah wafat beliau dalam suatu masa terhadap suatu hukum syara'.

Definisi ini membatasi ijmak pada para mujtahid, tidak seluruh umat dan berbasis masa tertentu. Dengan demikian, kebalikan dari ijmak dalam pandangan pertama, ijmak dipandang dapat terjadi dalam masalah-masalah furu'. Tetapi ijmak tersebut dibatasi dalam masa tertentu. Karena

itu, ijmak seperti ini sering dikaitkan dengan kota tertentu, misalnya ijmak orang-orang Kuffah, Bashrah, dan lain sebagainya.

b. Rukun Ijmak

Dari definisi ijmak tersebut terlihat bahwa rukun ijmak antara lain:

- 1) Kesepakatan yang dicapai itu mestilah sejumlah orang (mujtahid), tidak mungkin hanya oleh seorang mujtahid saja.
- 2) Kesepakatan yang dicapai itu adalah kesepakatan yang utuh, bukan kesepakatan sebagian besar mujtahid.
- 3) Mujtahid yang bersepakat itu mestilah dari seluruh negeri dan golongan. Bila hanya sebagian mujtahid dari golongan atau wilayah tertentu, maka tidak dapat disebut ijmak.
- 4) Masing-masing mujtahid tersebut harus menyampaikan pendapatnya secara jelas sebelum disepakati, baik dalam bentuk lisan maupun tulisan.

Bila rukun ini tercapai, maka apa yang disepakati itu baru dapat dianggap sebagai ijmak yang memiliki legalitas dan mengikat.

c. Dalil Kehujjahan Ijmak

Argumentasi ijmak sebagai sumber hukum Islam antara lain bersumber dari Alquran dan sunnah. Ada beberapa ayat yang dijadikan sebagai dasar argumen ijmak ini, tetapi tampaknya ada tiga ayat yang paling penting melandasi ijmak ini, yaitu sebagai berikut:

1. SuraT al-Nisa': 115

وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ
الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصَلِّهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا

Dan barangsiapa yang menentang Rasul sesudah jelas kebenaran baginya, dan mengikuti jalan yang bukan jalan orang-orang mukmin, Kami biarkan ia leluasa terhadap kesesatan yang telah dikuasainya itu³⁴⁸ dan Kami masukkan ia ke dalam Jahannam, dan Jahannam itu seburuk-buruk tempat kembali.

Jalan-jalan orang mukmin dipahami sebagai apa-apa yang telah disepakati oleh orang-orang mukmin. Dengan demikian ia adalah ijmak orang-orang mukmin. Bila terlarang mengiukti jalan-jalan orang mukmin, maka mengikutinya tentu diperintahkan. Berarti umat Islam disuruh mengikuti ijmak.

4. QS. al-Baqarah: 143

وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ

Dan demikian (pula) Kami telah menjadikan kamu (umat Islam), umat yang adil dan pilih agar kamu menjadi saksi atas (perbuatan) manusia.

Ayat ini menjelaskan bahwa umat Islam adalah umat yang moderat, dan moderat adalah yang yang terpilih. Karena itu, bila umat ini menyatakan sesuatu yang bersifat larangan, maka perkataan mereka menjadi hujjah.

Sedangkan dalil dari sunnah adalah sebagai berikut:

أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ، يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ،
يَقُولُ: «إِنَّ أُمَّتِي لَا تَجْتَمِعُ عَلَى ضَلَالَةٍ»

Dari Anas ibn Malik, ia berkata: Aku mendengar Rasulullah saw bersabda: Sesungguhnya umatku tidak akan bersepakat untuk kesesatan.

فَمَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ

Apa yang dipandang baik oleh umat Islam, maka baik pula di sisi Allah.

Hadis pertama menunjukkan bahwa umat Islam tidakkan sepakat untuk menyalahi agama. Oleh karena itu, mereka tentu terpelihara dari kesalahan. Hadis kedua menyatakan bahwa apa yang dipandang secara bersama-sama baik oleh umat Islam, maka dapat menjadi baik dalam pandangan Allah. Ini berarti ijmak terlepas dari kekeliruan dan apa yang disepakati adalah kebaikan. Dengan demikian, ijmak dapat mengikat umat Islam untuk tidak dapat lepas darinya.

d. Kemungkinan Terjadinya Ijmak

Sebagian ulama seperti al-Nadham dan juga beberapa ulama dari kalangan Sunni dan Syi'ah. Menurut mereka sulit terjadinya ijmak seperti yang telah dirumuskan dalam definisi ijmak, karena mengharuskan semua mujtahid. Mengingat besarnya wilayah Islam, maka dipandang mustahil terjadinya ijmak di antara para mujtahid. Di samping itu, penulis-penulis kemudian menambahkan

persoalan kriteria mujtahid dan bagaimana menentukannya juga merupakan persoalan yang tidak mudah. Menyangkut Islam telah meluas dan mncapai budaya-budaya di mana setiap daerah memiliki lingkungan sosial yang berbeda, maka semakin sulit untuk mendapatkan kesepakatan dalam persoalan-persoalan perincian.

Tetapi sebagian ulama tetap memandang optimis ijmak dapat terjadi dengan bantuan koordinasi negara-negara muslim. Dengan koordinasi tersebut, maka ijmak akan dapat dilaksanakan.

e. Hukum Ijmak

Mazhab Sunni menjadikan ijmak sebagai dalil hukum yang disepakati. Ini berarti bahwa ijmak mengikat kaum muslimin untuk mengikutinya. Tetapi dalam mazhab Syiah seperti yang diungkap Amir Syarifuddin, ijmak hanya menjadi petunjuk bagi adanya hukum.

Berkenaan dengan hukum ijmak ini adalah bagaimana kalau seorang muslim mengingkarinya? Dalam hal ini terjadi perbedaan pendapat ulama. Sebagian ahli ushul berpendapat, bila yang diingkari itu adalah ijmak *qath'i* seperti ijmak yang diriwayatkan dari mereka secara *mutawatir* seperti kebenaran dan kejujuran Nabi, maka ia dipandang kafir. Sebab, mengingkari ijmak seperti ini ternasuk mengingkari dalil yang *qath'i*.

Sebagian ulama memandang mengingkari ijmak tidak dipandang kafir. Sebab, dalil kehujjahan yang mendasari ijmak itu tidak bersifat *qath'i al-dilalah*, bersifat *zhanni al-dilalah*. Sesuatu yang bersifat *zhanni*, tidaklah

memberi status sebagai suatu keyakinan ('ilm). Karena itu, orang yang mengingkari ijmak tidak dapat dipandang kafir.

Sementara itu, sebagian lagi memisahkan keadaan ijmak. Bila ijmak yang diingkari itu adalah ijmak menyangkut persoalan mendasar dan pokok dalam agama, maka orang mengingkarinya dipandang kafir. Sedangkan bila ijmak itu tidak menyangkut persoalan tersebut, orang yang mengingkarinya tidak dapat dipandang kafir.

4. Qiyas

Qiyas secara bahasa bermakna mengukur sesuatu dengan sesuatu yang lain. Sedangkan secara istilah qiyas didefinisikan Abu Zahrah sebagai berikut:

الحاق امر غير منصوص على حكمه بامر اخر منصوص على حكمه لاشتركا في علة الحكم

Menghubungkan suatu perkara yang tidak ada nash tentang hukumnya kepada perkara yang lain yang ada nash hukumnya karena keduanya berserikat dalam 'illat hukum.

Dari definisi di atas dapat dilihat bahwa qiyas adalah satu ketetapan mujtahid yang menetapkan suatu hukum yang baru atau yang belum ada ketentuannya dalam Alquran dan hadis seperti hukum sesuatu persoalan yang lain yang telah memiliki ketetapan dari nash. Penetapan ini berdasarkan adanya sifat rasional atau yang disebut dengan 'illat sebagai dasar mempersamakan hukumnya.

Berdasarkan definisi di atas, maka sebuah qiyas baru dapat dipandang bila memenuhi beberapa rukun sebagai berikut:

a. *Maqis alaihi* atau *ashal*

Maqis alaihi (tempat menqiyaskan sesuatu) atau biasa juga disebut *ashal* (pokok tempat mengqiyaskan sesuatu) adalah sesuatu yang telah disebutkan hukumnya oleh pembuat syara' baik melalui Alquran maupun hadis.

b. *Maqis* atau *furu'*

Maqis (sesuatu yang hendak diqiyaskan) adalah suatu perilaku atau objek yang belum ditentukan hukumnya dalam Alquran maupun hadis Nabi. Objek ini hendak ditentukan hukumnya oleh seorang mujtahid.

c. Hukum *ashal*

Hukum *ashal* adalah hukum yang telah ditentukan oleh pemilik syara' melalui Alquran dan hadis pada perilaku atau objek tertentu.

d. 'Illat

Sifat konkrit yang rasional yang terdapat pada *ashal* yang menurut sifatnya sejalan dengan tujuan pembentukan suatu hukum yang dipandang terdapat pula pada *furu'*. Berdasarkan sifat rasional kedua objek inilah maka mujtahid menetapkan hukum yang sama pada *furu'*. Dengan demikian, 'illat merupakan inti dari terjadinya suatu qiyas. Bila 'illat tidak ada maka tidak dapat dilakukan qiyas.

Seperti sumber-sumber hukum lainnya, qiyas juga memiliki dalil kehujjahan, baik dari Alquran maupun dari hadis.

1. Alquran

وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خُلُقَهُۥ قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنْشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍۭ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ

Dan ia membuat perumpamaan bagi Kami; dan dia lupa kepada kejadiannya; ia berkata: "Siapakah yang dapat menghidupkan tulang belulang, yang telah hancur luluh?" Katakanlah: "Ia akan dihidupkan oleh Tuhan yang menciptakannya kali yang pertama. Dan Dia Maha Mengetahui tentang segala makhluk.

Ayat ini mengajarkan kepada kita bahwa Allah mempersamakan kekuasaannya menghidupkan tulang belulang yang berserakan pada hari kemudian dengan kemampuannya menciptakan tulang belulang pada pertama kalinya. Hal ini mengajarkan adanya cara mempersamakan kekuasaannya mengumpulkan tulang belulang manusia dengan kemampuan menciptakannya. Ayat yang sama juga mengenai penciptaan Adam tanpa ayah yang dipersamakan dengan penciptaan Isa tanpa ayah. Allah berfirman: *Sesungguhnya misal (penciptaan) Isa di sisi Allah, adalah seperti (penciptaan) Adam. Allah menciptakan Adam dari tanah, kemudian Allah berfirman kepadanya: "Jadilah" (seorang manusia), maka jadilah dia* (QS: Ali Imran: 59)

فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِيَ الْأَبْصَارِ

Maka ambillah (kejadian itu) untuk menjadi pelajaran, hai orang-orang yang mempunyai pikiran (QS: al-Hasyar: 2)

Ayat ini menagajarkan kepada manusia untuk menggunakan pikiran dalam memahami sesuatu. Salah satu yang harus dicermatia manusia adalah illat-illat yang banyak disebut dalam Alquran dan hadis Nabi.

2. Hadis

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ امْرَأَةً مِنْ جُهَيْنَةَ جَاءَتْ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ إِنَّ أُمِّي تَذَرْتُ أَنْ تَحُجَّ فَلَمْ تَحُجَّ حَتَّى مَاتَتْ أَفَأَحُجُّ عَنْهَا قَالَ نَعَمْ حَجِّي عَنْهَا أَرَأَيْتِ لَوْ كَانَ عَلَى أُمِّكَ دَيْنٌ أَكُنْتِ قَاضِيَّتَهُ إِقْضُوا اللَّهُ فَاللَّهُ أَحَقُّ بِالْوَفَاءِ (رواه البخارى)

Dari Ibnu Abbas seorang perempuan dari kabilah Juhainah telah datang kepada Nabi. Ia bertanya, “sesungguhnya ibuku telah bernazar akan pergi haji tapi ia tidak melaksanakannya sampai wafat”. Apakah saya boleh mengerjakan haji untuk ibuku?, Nabi menjawab, “Ya, boleh, kerjakanlah haji untuknya. Bagaimana pendapatmu kalau ibumu sewaktu wafat meninggalkan utang, bukankah engkau yang membayarnya?”. Hendaklah kamu bayar hak Allah sebab hak Allah lebih utama untuk dipenuhi”. (HR. Bukhari).

Hadis ini terlihat membuat perumpamaan bahwa nazar kepada Allah yang belum dibara sebagai hutang kepada kepada Allah. Karena nazar itu adalah hutang dan ia

adalah hutang kepada Allah, maka hutang itu lebih berhak didahulukan membayarnya.

Namun demikian, beberapa ulama menolak qiyas sebagai sumber hukum syara'. Ibnu Hazmin dalam hal ini termasuk salah seorang yang menolak penggunaan qiyas. Menurutnya, hadis tersebut tidak menjadi landasan qiyas karena Zahiriyah berpandangan bahwa seseorang tidak berkewajiban membayar berpuasa atau melaksanakan haji untuk orang lain.

Uhlul usul membagi qiyas kepada beberapa jenis, ditinjau dari berbagai sudut seperti dari segi kekuatan illat, kejelasan illat, keserasian illat dengan hukum dan dari segi dijelaskan atau tidaknya 'illat. Namun dalam beberapa karya ushul fiqh pembagian yang paling dianggap penting adalah pembagian qiyas dari sudut kekuatan 'illat dan pembagian 'illat dari segi jelas dan tidaknya 'illat pada 'ashal. Pembagian qiyas dari segi kekuatan 'illat adalah:

1. Qiyas Aula

Qiyas aula ini adalah qiyas di mana 'illat yang terdapat pada *furu'* itu lebih besar dari 'illat yang terdapat pada *ashal*. Karena itu, hukum yang terdapat pada *furu'* lebih utama dari hukum yang terdapat pada *'ashal*. Sebagai contoh firman Allah dalam surat al-Isra' ayat 23: *maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan "ah"*. Ayat ini menjelaskan adanya larangan mengatakan ah kepada kedua orang tua. 'Illat yang terdapat pada larangan mengatakan kata ah adalah menyakiti orang tua. Dan 'illat ini juga terdapat pada perbuatan memukul

orang tua, bahkan lebih besar dan lebih kuat pada perbuatan memukul. Dengan demikian, memukul orang tua adalah diharamkan dengan jalan qiyas yakni qiyas aulawi.

2. Qiyas Musawi

Qiyas musawi adalah qiyas di mana 'illat yang terdapat pada *ashal* juga terdapat pada *furu'* dengan kadar yang sama. Misalnya, Allah menyatakan di dalam Alquran larangan memakan harta anak yatim: *Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka itu menelan api sepenuh perutnya dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala (neraka)* (QS. al-Nisa': 10).

'Illat yang terdapat dalam larangan memakan harta anak yatim dalam ayat tersebut adalah menghabiskan harta anak yatim. 'Illat ini juga dapat dilihat pada perilaku membakar harta anak yatim. Karena itu, membakar harta anak yatim juga dilarang berdasarkan qiyas terhadap larangan memakan harta anak yatim.

3. Qiyas Adna

Qiyas *adna* adalah qiyas di mana 'illat yang terdapat pada *ashal* juga terdapat pada *furu'* dengan kadar di mana 'illat yang terdapat pada *furu'* lebih kecil kadarnya dibanding 'illat yang terdapat pada *ashal*. Sebagai contoh, firman Allah: *Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka*

jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan (QS.al-Maidah: 90)

'*Illat* berupa memabukkan juga terdapat pada bir, namun kadar memabukkan pada bir lebih rendah dari pada minuman yang memabukkan pada khamar.

Sedangkan pembagian '*illat* dari jelas dan tidaknya '*illat* yang terdapat pada *ashal* adalah sebagai berikut:

1. Qiyas Jali

Qiyas *jali* adalah qiyas yang '*illat*-nya disebutkan secara jelas dalam Alquran atau hadis. Atau juga '*illat* tersebut juga bisa tidak disebutkan dalam Alquran, namun dari penelitian kuat dugaan bahwa itulah '*illat* yang terdapat pada *ashal* tersebut. Pada contoh qiyas *aula* di atas disebutkan bahwa mengatakan perkataan ah kepada orang tua adalah dilarang, tetapi tidak disebutkan '*illat*-nya. Tetapi kuat dugaan bahwa '*illat* larangan mengatakan ah kepada kedua orang tua adalah menyakiti keduanya.

2. Qiyas Khafi

Qiyas *khafi* adalah qiyas yang '*illat*nya ditarik melalui melalui suatu ijtihad dari hukum *ashal*nya. Misalnya mencari *illat* yang terdapat pada pembunuhan dengan benda tumpul untuk diqiyaskan kepada pembunuhan dengan menggunakan benda tajam. '*Illat* yang ditarik misalnya adanya kesengajaan dan permusuhan sehingga pembunuhan

dengan benda tumpul tersebut dapat diqiyaskan kepada pembunuhan dengan benda tajam.¹⁰

B. Dalil-dalil yang Diperselisihkan

Di samping dalil-dalil hukum yang disepakati, terdapat pula dalil-dalil hukum yang diperdebatkan di kalangan ulama, yaitu: *istihsan*, masalah *mursalah*, *istishab*, 'uruf, *syar'u man qablana*, dan *mazhab sahabi*. Berikut penjelasan masing-masing dalil tersebut.

1. *Istihsan*

Dari sudut pandang bahasa, *istihsan* adalah kata yang terambil dari kata *al-husnu* yang berarti menganggap sesuatu baik. Secara istilah *istihsan* didefinisikan sebagai berpalingnya seorang mujtahid dari *qiyas jali* kepada *qiyas khafi* atau dari hukum *kulli* (aturan umum) kepada hukum pengecualian karena adanya dalil yang dipandang menguatkan kepada *qiyas khafi* atau kepada hukum pengecualian.

Dari definisi di atas dapat dilihat bahwa *istihsan* dalam dua bentuk. Bentuk *pertama* adalah *tarjih qiyas khafi* terhadap *qiyas jali* atau *tarjih hukum istisna* terhadap hukum *kulli*. Jadi, bila seorang mujtahid menggunakan *istihsan* dalam suatu persoalan, berarti seorang ia lebih memilih hukum yang didasarkan pada *qiyas khafi* dibanding *qiyas jali*. Dipilihnya *qiyas khafi* karena ada petunjuk untuk itu dan

¹⁰Satria Efendi M. Zain, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2005), hal. 142

juga karena dirasakan manfaat qiyas *khafi* tersebut lebih besar dibanding qiyas *jali*.

Contoh istihsan seperti ini yang paling banyak diangkat dalam karya-karya ushul fiqh adalah persoalan hak pengairan pada tanah yang diwakafkan menurut qiyas jali adalah tidak termasuk sesuatu yang diwakafkan bersama tanah, kecuali bila hak pengairan itu masuk dalam ikrar wakaf. Hal ini diqiyaskan kepada jual beli yang sama-sama melepaskan hak milik. Dalam jual beli, hak pengairan tidak termasuk dalam barang yang dibeli, kecuali disebutkan dalam akadnya. Tetapi berdasarkan istihsan, hak pengairan itu termasuk ke dalam tanah wakaf, meskipun tidak diikrarkan dalam harta wakaf, karena diqiyaskan kepada sewa-menyewa untuk diambil manfaatnya. Dari segi pemanfaatan, maka qiyas wakaf kepada sewa-menyewa tersebut lebih kuat hukumnya karena sejalan dengan tujuan wakaf, yaitu untuk diambil manfaatnya.

Kedua, seorang mujtahid lebih memilih hukum pengecualian dibanding dengan hukum *kulli*. Hal ini tentu didasarkan atas pandangan di mana ia melihat ada petunjuk yang lebih kuat yang mengarahkan ia pada penggunaan qiyas *khafi* ataupun penggunaan hukum pengecualian. *Tarjih* hukum pengecualian atas hukum *kulli* dapat dilihat dari beberapa jenis berdasarkan yang petunjuk pengecualian, seperti pengecualian berdasarkan nash, ijmak, 'uruf dan *mashlahah mursalah*.

a. Istihsan pengecualian berdasarkan nash

Istihsan jenis ini pengecualiannya dari hukum yang berlaku umum adalah berdasarkan nash, baik dari Alquran maupun hadis. Sebagai contoh, makan atau minum pada siang hari bulan Ramadhan karena lupa akan merusak puasa seseorang, karena telah merusak salah satu rukun, yaitu menahan diri. Hukum ini adalah hukum yang berlaku menurut kaidah umum. Tetapi, nash hadis menyatakan bahwa makan atau minum karena lupa pada waktu berpuasa tidak merusak puasanya: Dari Abu Hurairah dari Nabi saw bersabda: Siapa yang lupa padahal ia sedang puasa, lalu ia makan dan minum, hendaklah ia menruskan puasanya, karena Allah yang memberinya makan dan minum (HR. Bukhari dan Muslim).¹¹

b. Istihsan pengecualian berdasarkan ijmak dan uruf

Argumen pengecualian terhadap hukum yang berlaku secara umum didasarkan pada ijmak dan uruf. Sebagai contoh memesan barang pabrik yang telah menjadi kesepakatan dan uruf di kalangan umat Islam. Dari sudut pandang qiyas pemesanan ini adalah batal, karena ketika akad, barang tersebut belum ada.¹² Contoh lain adalah masuk ke dalam kolam renang dengan membayar tanda masuk.¹³ Bila dikembalikan kepada hukum umum yang dikembalikan kepada jual beli, maka kadar air yang digunakan harus tertentu sesuai dengan kadar uang yang

¹¹Satria Efendi, 144

¹² Muhammad Abu Zahrah, *Ushul al-Fiqh*, hal. 268

¹³ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh I*, hal. 332

diberikan. Menggunakan pemandian tersebut dengan tanda masuk tanpa ada kadar tertentu penggunaan air yang dipakai akan menyalahi ketentaun seperti jual beli, karena tidak jelas kadar air yang digunakan. Tetapi hal tersebut dibolehkan dengan dasar bahwa kebiasaan menggunakan kolam renang tersebut dengan membayar tanda masuk yang tidak jelas kadar air yang digunakan telah diterima secara ijmak dan uruf. Dengan demikian, mujtahid telah menggunakan *istihsan* yang didasarkan kepada ijmak

c. Istihsan pengecualian berdasarkan *mashlahah mursalah*

Istihsan dalam jenis ini, *tarjih qiyas khafi* atas qiyas *jali* atau pengecualian hukum umum didasarkan atas *mashlahah mursalah*. Sebagai contoh adalah mengahruskan ganti rugi atas diri seorang penyewa rumah jika peralatan itu ada yang rusak di tangan penyewa, kecuali bila kerusakan itu disebabkan oleh bencana alam yang tidak dapat dihindari oleh manusia. Menurut kaidah umum, penyewa tidak mengganti bila ada yang rusak, kecuali atas kelalaiannya. Demi menjaga kemaslahatan harta tuan rumah dan minipisnya rasa tanggung jawab kebanyakan para penyewa, kebanyakan ahli fikih berfatwa untuk membebaskan ganti rugi kepada pihak penyewa.¹⁴

Mengenai kebolehan *istihsan* digunakan sebagai landasan dalam menetapkan hukum, terdapat perbedaan pendapat para ulama. *Pertama*, jumhur ulama yaitu mazhab

¹⁴Satria Effendi, hal. 145

Hanafi, Malikimdan Hanbali berpandangan istihsan dapat dijadikan sebagai landasan hukum. Argumennya adalah:

الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ ۗ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ هَدَاهُمُ
اللَّهُ ۗ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْأَوْلَىٰ بِالْأَبَابِ

Yang mendengarkan perkataan lalu mengikuti apa yang paling baik di antaranya. Mereka itulah orang-orang yang telah diberi Allah petunjuk dan mereka itulah orang-orang yang mempunyai akal. (QS. al-Zumar: 18)

Ayat ini menyatakan bahwa perkataan atau pendapat yang baik itu adalah sesuatu yang baik untuk diikuti, karena Allah memuji mereka yang mengikutinya. Berdasarkan ayat ini, maka adalah sah menjadikannya sebagai landasan hukum. Begitu pula dalam hadis dijelaskan:

ما راه مسلم حسنا فهو عند الله حسن. رواه احمد

Apa yang dipandang oleh orang-orang Islam adalah juga baik di sisi Allah.

Seperti ayat Alquran di atas hadis ini juga menegajarkan untuk mengikuti apa yang dipandang baik oleh kaum muslimin karena hal itu adalah baik juga dalam pandangan Allah. Oleh karena itu, hadis ini menjadi landasan dapat digunakannya istihsan sebagai dalil hukum.

Kedua, pandangan Syafi'i yang menolak istihsan sebagai dalil hukum. Menurutnya, istihsan adalah perbuatan yang berlandaskan hawa nafsu. Bahkan menurutnya haram hukumnya seorang berpendapat berdasarkan istihsan bila

istihsan itu menyalahi qiyas. Alasan yang dipakai oleh Syafi'i dalam melarang penggunaan istihsan adalah sebagai berikut:

وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَمٌ أَمْثَالُكُمْ ؕ
مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ ؕ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يُحْشَرُونَ

Dan tiadalah binatang-binatang yang ada di bumi dan burung-burung yang terbang dengan kedua sayapnya, melainkan umat (juga) seperti kamu. Tiadalah Kami alpakan sesuatupun dalam Al-Kitab472, kemudian kepada Tuhanlah mereka dihimpunkan (al-An'am: 38)

بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ ۗ وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ
وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ

keterangan-keterangan (mukjizat) dan kitab-kitab. Dan Kami turunkan kepadamu Al Quran, agar kamu menerangkan pada umat manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka dan supaya mereka memikirkan (al-Nah: 44)

وَأَنْ أَحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَنْ
يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ ۗ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَاعْلَمُوا أَنَّمَا يُرِيدُ
اللَّهُ أَنْ يُصِيبَهُمْ بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ ۗ وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ

dan hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka. Dan

berhati-hatilah kamu terhadap mereka, supaya mereka tidak memalingkan kamu dari sebahagian apa yang telah diturunkan Allah kepadamu. Jika mereka berpaling (dari hukum yang telah diturunkan Allah), maka ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah menghendaki akan menimpakan mushibah kepada mereka disebabkan sebahagian dosa-dosa mereka. Dan sesungguhnya kebanyakan manusia adalah orang-orang yang fasik. (al-Maidah: 49)

Seperti diungkap oleh Satria Efendi, ayat pertama di atas, menurut Imam Syafi'i, menegaskan kesempurnaan Alquran dalam menjawab segala sesuatu. Ayat kedua menunjukkan bahwa terdapat pula sunnah Rasul yang memberi penjelasan berkenaan dengan hukum-hukum yang terkandung dalam Alquran sehingga menjadi lebih lengkap. Sedang ayat ketiga memerintahkan manusia untuk mengikuti Allah dan Rasul-Nya dan larangan mengikuti keimpulan hawa nafsu.¹⁵

Menyimak dalil yang dimajukan oleh Imam Syafi'i, dapat dilihat bahwa dalil-dalil tersebut tidak secara tegas menolak *istihsan* yang dirumuskan oleh jumhur. Bahwa Alquran memandang dapat menjawab semua persoalan, hadis memberi penjelasan tambahan terhadap Alquran, dan larangan mengikuti hawa nafsu juga dicakup oleh konsep *istihsan*. Jadi, dalam ayat-ayat tersebut tak terdapat sesuatu yang berpretensi menolak *istihsan*.

¹⁵Satria, hal. 248

Dari pandangan Syafi'i tersebut terlihat bahwa ia sangat menekankan substansi istihsan sebagai produk hawa nafsu. Dengan demikian, kritikan Syafi'i tidak tepat untuk membantah pandangan jumhur berkenaan dengan penggunaan *istihsan* sebagai dalil hukum. *Istihsan* seperti dirumuskan oleh jumhur bukanlah berdasarkan hawa nafsu, tetapi juga didasarkan pada dalil-dalil nash, yakni mentarjih dua dalil yang bertentangan karena dipandang lebih dapat menjangkau kemaslahatan. Dari sini, maka sebagian penulis menyatakan bahwa kritik Imam Syafi'i lebih ditujukan kepada praktek-praktek istihsan yang berkembang di Irak di mana belum dirumuskan secara definitif.

2. Masalah Mursalah

Mashalah mursalah sebagaimana telah dijelaskan pada bab pendahuluan telah dijadikan sebagai salah satu dalil hukum. *Mashlahah* dimaknai sebagai manfaat sesuatu, sedangkan *mursalah* berarti terpisah. Dengan demikian, *mashlahah mursalah* berarti manfaat yang terpisah.

Sedangkan secara definitif, para ahli ushul fiqh memberi defini *mashlahah al-murasalah* sebagai *mashlahah* yang dipandang baik oleh akal, tetapi tidak ada ketentuan dari nash yang mengisyaratkan untuk mengadposinya atau menolaknya.¹⁶ Dengan demikian, masalah *mursalah* adalah manfaat yang tidak ada petunjuk syariat untuk menerima atau menolaknya. Tetapi, oleh akal sehat, manfaat tersebut

¹⁶Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqh*, 279, Abd al-Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul al-Fiqh*, hal. 84

dipandang menjadi penting dalam kehidupan masyarakat muslim.

Di samping masalah *mursalah* juga terdapat *mashlahah al-mu'tabarah* dan *mashlahah mulghah*. Mashlahah mu'tabarah adalah mashlahah yang disebutkan dan disebutkan hukumnya oleh syara', seperti memelihara jiwa manusia. Mashlahah *mulghah* adalah mashlahah yang ada indikasi ditolak oleh nash Alquran atau pun hadis. Misalnya, meminum khamar untuk menghilangkan kedinginan atau menghilangkan stress. Hal ini dianggap mashlahah mulghah, karena Alquran jelas melarang kaum muslim meminum khamar. Mashlahah yang pertama ulama sepakat menerima keberadaannya. Begitu juga mashlahah *mulghah* ditolak pula oleh para ulama. Karena itu, pembicaraan ulama mengenai *mashlahah* lebih tertuju kepada *mashlahah al-mursalah*.

Penggunaan *al-mashlahah al-mursalah* sebagai salah satu metode ijtihad diterima oleh jumhur ulama. Tetapi dari beberapa mazhab, Malikiyah dan Hanbaliyah tampaknya lebih banyak menggunakan *masalahah mursalah* ini. Al-Syathibi menyatakan bahwa keberadaan dan kualitas *mashlahah al-mursalah* bersifat *qath'i*, walaupun dalam penerapannya bersifat *zhanni*.¹⁷

Jumhur mengambil beberapa dalil sebagai landasan digunakannya *mashlahah al-mursalah* sebagai salah satu metode *istinbath* hukum.

¹⁷Abu Ishaq al-Syatibi, *al-Muwafaqat*, hal. 12

1. Telaahan terhadap nash syara', baik Alquran maupun hadis-hadis Nabi menunjukkan bahwa setiap hukum yang ditetapkan mengandung kemaslahatan bagi manusia. Dalam konteks ini Allah berfirman:

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

Kami tidak mengutus engkau (Muhammad) kecuali untuk menjadi rahmat bagi sekalian alam (QS. al-Anbiya': 107) Muhammad menjadi rahmat bagi sekalian alam dalam rangka memenuhi kemaslahatan umat manusia, termasuk juga ketentuan-ketentuan yang merupakan perincian ayat-ayat Alquran atau ketentuan-ketentuan tersendiri di luar Alquran adalah kemaslahatan bagi umat manusia.

2. Kemaslahatan manusia juga dipengaruhi oleh perkembangan situasi dan kondisi yang melingkupi kehidupan manusia. Apabila syariat Islam terbatas pada hukum-hukum yang telah ada saja, maka hal itu akan membawa kesulitan bagi orang-orang yang hidup di zaman yang berbeda kondisi dan situasinya dengan zaman dahulu.
3. Para sahabat juga telah menerapkan hukum atas dasar kemaslahatan ini. Abu Bakar misalnya, mengumpulkan Alquran atas dasar saran Umar bin Khathab untuk menjaga kelestarian Alquran. Begitu pula Umar bin Khathab tidak memberi bagian zakat kepada muallaf karena menurutnya kemaslahatan orang banyak menuntut hal itu. Dan Usman bin Affan menuliskan menyeragamkan tulisan Alquran untuk memelihara agar tidak terjadi perbedaan bacaan Alquran.

Atas dasar ini, maka memberlakukan *mashlahah al-mursalah* sebagai metode ijtihad adalah sesuatu yang dipandang sah secara syar'i dan bahkan merupakan suatu kebutuhan tersendiri.

Namun demikian, penggunaan *al-mashlahah al-mursalah* sebagai dalil dalam menetapkan hukum didasari oleh syarat-syarat tertentu. *Pertama*, kemaslahatan harus sesuai dengan kehendak syara' dan termasuk dalam jenis kemaslahatan yang didukung oleh nash secara umum. Kedua, kemaslahatan tersebut harus bersifat rasional dan pasti, bukan sekedar perkiraan semata sehingga hukum yang ditetapkan benar-benar menghasilkan manfaat dan menghindari atau menolak kemudharatan. *Ketiga*, kemaslahatan itu menyangkut kepentingan orang banyak, bukan hanya kepentingan pribadi atau kepentingan sekelompok orang tertentu.¹⁸

Al-Ghazali sebagai salah seorang pendukung *mashlahah al-mursalah* secara khusus juga menyebutkan syarat-syarat *mashlahah* dapat digunakan, yaitu: 1) *mashlahah* sejalan dengan tindakan-tindakan syara', 2) *mashlahah* tidak bertentangan dengan nash syara', 3) *mashlahah* tersebut termasuk dalam kategori *dharuri*, baik kemaslahatan tersebut berkaitan dengan kemaslahatan pribadi maupun untuk semua orang. Dalam kaitan ini, ia juga menyatakan bahwa *mashlahah* yang sifatnya *hajjiah* bila menyangkut semua orang ia dapat bersifat *dharuri*.¹⁹

¹⁸Ibid, hal. 13

¹⁹Abu Hamid al-Ghazali, *Syifa' al-Ghalil fi Bayan al-Syabah wa al-Mukhil wa Masalik al-Ta'lim*, (Baghdad: Mathba'ah al-Irsyad, 1971), hal. 182

3. Istishab

Kata *istishhab* secara bahasa bermakna meminta bersahabat atau dapat juga berarti membandingkan sesuatu dan mendekatkannya. Sedangkan secara istilah adalah sebagai berikut:

a. Abdul Karim Zaidan

استخدامة اثبات ما كان ثابتاً او نفي ما كان منفيًا

Menganggap tetapnya status sesuatu seperti keadaannya semula selama belum terbukti ada sesuatunyang mengubahnya.

b. Ibn al-Subki

ثبوت امر في الثاني لثبوته في الاوالمفقدان ما يصلح للتخيير

Berlakunya sesuatu pada waktu kedua, karena yang demikian pernah berlaku pada waktu yang pertama, karena tidak ada yang patut mengubahnya.

Kedua definisi ini menunjukkan bahwa hukum-hukum yang sudah ada pada masa lampau tetap berlaku untuk zaman sekarang dan zaman yang akan datang, bila tidak ada petunjuk yang mengubah hukum tersebut. Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa *istishhab* adalah memberlakukan hukum yang sudah ada tetap berlakunya hingga ada dalil yang mengubah ketentuan hukum itu.

Sebagai contoh, seorang yang diketahui masih hidup pada masa tertentu tetap dianggap hidup pada masa setelahnya hingga ada petunjuk yang menunjukkan ia telah wafat. Seorang yang telah bersuami si A pada satu masa tetap dipandang bersuami A pada masa setelahnya selama

belum ada bukti bahwa si A telah menceraikannya. Begitu pula seseorang yang telah berwudhu' dianggap tetap dalam wudhu'nya sebelum terjadi hal yang membatalkan wudhu'nya. Meskipun ada keraguan terhadap keadaan-keadaan semula dari kasus-kasus tersebut tidak akan merubah hukum yang telah ada tanpa ada bukti nyata.

Istishhab ini dapat dikategorikan dalam beberapa jenis. Abu Zahrah misalnya, membagi *istishhab* dalam empat macam, yaitu:

- a. *Istishhab al-ibahah al-ashliyah*. Istishhab ini didasarkan atas hukum asal dari sesuatu, yaitu mubah. Dalam bidang muamalah, istshhab semacam ini banyak digunakan. Hal ini disebabkan bahwa dalam bidang muamalah terdapat prinsip semua yang bermanfaat boleh dilakukan selama tidak ada dalil yang melarangnya. Makanan dan minuman, binatang dan tumbuh-tumbuhan yang terdapat di alam ini boleh dimakan dan digunakan selama tidak ada dalil yang melarangnya. Dasar prinsip ini adalah ayat Alquran surat al-Baqarah ayat 29:

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ اسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ
فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ ۚ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Dia-lah Allah, yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu dan Dia berkehendak (menciptakan) langit, lalu dijadikan-Nya tujuh langit. Dan Dia Maha Mengetahui segala sesuatu.

Ayat ini menyatakan bahwa semua yang telah diciptakan ini adalah untuk umat manusia. Atas dasar ini,

maka makanan dan minuman tersebut boleh dimakan selama membawa manfaat bagi manusia dan tidak terdapat larangan Allah.

- b. *Istishhab al-baraah al-ashliyah*. *Istishhab* ini didasarkan pada prinsip bahwa setiap orang bebas dari tuntutan beban (*taklif*) sampai ada dalil yang mengubah statusnya itu, bebas dari hutang atau kesalahan sampai ada dalil yang membuktikannya. Oleh karena itu, seseorang yang menuntut haknya pada orang lain harus mampu membuktikannya. Sebab, orang lain itu pada dasarnya adalah bebas dari segala tuntutan.
- c. *Istishhab al-hukm*. *Istishhab* ini didasarkan atas tetapnya status hukum yang sudah ada selama tidak ada bukti yang mengubahnya. Seorang yang telah memiliki harta, baik tanah, rumah, maupun harta bergerak lainnya, tetap dianggap sebagai hak miliknya sebelum ada bukti dengan peristiwa yang mengubah kepemilikannya tersebut seperti jual beli. Orang yang hilang, ia dianggap tetap hidup selama tidak ada petunjuk bahwa orang tersebut sudah meninggal. Demikian pula orang yang sudah mengawini seorang perempuan, maka wanita itu tetap dipandang sebagai isterinya selama belum ada bukti bahwa ia telah menceraikannya.
- d. *Istishhab al-wasf*. *Istishhab* jenis ini didasarkan atas anggapan masih tetapnya sifat yang diketahui ada sebelumnya sampai ada bukti yang mengubahnya. Sifat hidup yang dimiliki seseorang yang hilang. Ia tetap memiliki sifat hidup sebagaimana keadaannya sebelum hilang, tetap dianggap masih hidup sampai ada bukti ia

telah wafat. Begitu pula air yang sebelumnya diketahui bersih, tetap dalam sifatnya yang bersih, selama tidak ada bukti yang mengubah statusnya itu.

Ada juga yang membag istishhab dalam dua jenis, yaitu: pertama, *istishhab* dalam hukum akal dalam prediket *ibahah* (kebolehan) atau *baraah al-ashliyah* (kemurnian menurut aslinya). Sebagai contoh, setiap perikatan yang dibuat oleh manusia untuk saling mempertukarkan harta adalah dibolehkan, selama tidak ada dalil yang menunjuk keharamannya. Begitu pula segala makanan dan minuman adalah boleh dimakan dan diminum selama tidak ada dalil yang melarangnya. Juga tiadanya kewajiban melaksanakan shalat 6 kali sehari semalam, atau kewajiban puasa di bulan Rajab adalah berdasarkan istishhab kepada hukum akal dengan *baraah al-ashliyah*, dikarenakan tidak ada dalil yang menunjuknya. Kedua, istishhab kepada hukum syara' yang sudah ada dalilnya dan tidak ada dalil lain yang merubahnya. Sebagai contoh adalah ada hukum yang diciptakan oleh syara' berdasarkan sebab-sebab tertentu. Bila sebab-sebab tersebut dipastikan adanya, maka terciptalah hukum tersebut, dan hukum ini terus berlakusampai ada dalil yang mengubah hukum tersebut. Orang yang sudah berwudhu' dipandang suci dari hadats kecil. Bila ia ragu apakah ia sudah berhadats (kecil) kembali, maka ia dihukumi sebagai orang yang masih dalam keadaan suci dari hadats kecil. Hal ini didasarkan atas sebab yang terdahulu secara meyakinkan, yaitu ia telah berwudhu'.

Berkenaan dengan kehujjahannya sebagai dalil hukum, para ulama berbeda pendapat. Perbedaan ini hanya terjadi dalam *istishhab al-wasf* sebagaimana yang telah dikemukakan di

atas. Sedangkan berkenaan dengan tigam macam *istishhab* yang disebutkan terdahulu, yakni *istishhab al-ibahah al-ashliyah*, *istishhab al-baraah al-ashliyah*, dan *istishhab al-hukm*, para ulama sepakat menerimanya.

Mengenai perbedaan pendapat tentang *istishhab al-wasf* terdapat dua pendapat:

- a. Kalangan Syafiiyah dan Hanabilah dapat menjadikan *istishhab al-wasf* untuk digunakan secara penuh sebagai landasan hukum, baik yang menimbulkan hak yang baru maupun dalam mempertahankan hukum yang ada. Bila seseorang hilang dan tidak tau tempatnya, maka dapat dipandang hidup semapi ada bukti bahwa ia telah wafat. Karena itu, segala hak yang berkaitan dengannya tetap dipandang ada, seperti harta dan ksterinya masih tetap dipandang sebagai kepunyaannya. Begitu pula bila ada ahli warisnya yang wafat, ia tetap dipandang mendapat bagian warisan sesuai dengan kadar bagian yang telah ditetapkan untuknya.
- b. Sementara kalangan Hanfiyah dan Malikiyah memandang bahwa *istishhab al-washf* hanya dapat untuk mempertahankan hukum yang sudah ada, tidak untuk hukum yang baru. Dalam contoh orang yang hilang di atas, harta dan isterinya masih tetap dianggap sebagai kepunyaannya. Tetapi, untuk bagian harta waris yang akan diterimanya disebabkan ada ahli warisnya yang meninggal, maka bagian faraidhnya hanya dapat disimpan dan belum dapat dinyatakan sebagai haknya, sampai ada bukti bahwa ia masih hidup. Alasannya

adalah bahwa keadaanya yang masih hidup atas dasar *istishhab* adalah bersifat dugaan, bukan fakta.

Bagi ulama yang memberlakukan *istishhab* sebagai dalil penetapan suatu hukum, maka terdapat beberapa kaidah yang berkaitan dengan *istishhab* ini, antara lain: Kaidah-kaidah *istishhab* antara lain:

الاصل بقاء ماكان على ماكان حتى يثبت ما يغيره

Pada asalnya segala sesuatu itu tetap (hukumnya) berdasarkan ketentuan yang telah ada sehingga ada dalil yang merubahnya.

الاصل في الاشياء الاباحة

Pada asalnya hukum segala sesuatu itu boleh.

الاصل في الانسان البراءة

Manusia pada asalnya adalah bebas dari beban.

ما ثبت باليقين لايزول بالشك ولايزول الا بيقين مثله

Apa yang telah ditetapkan dengan yakin, maka ia tidak bisa gugur karena keragu-raguan. Ia tidak bisa gugur kecuali dengan yakin juga.

4. 'Urf

Secara etimologi kata 'urf berarti "sesuatu yang dipandang atau dikenal baik dan diterima oleh akal sehat". Sedangkan secara terminologi seperti yang dikemukakan oleh Abdul-Karim Zaidan, istilah 'urf berarti:

ما ألفه المجتمع واعتاده وسار عليه في حياته من قول أو فعل

“Sesuatu yang tidak asing lagi bagi satu masyarakat karena telah menjadi kebiasaan dan menyatu dengan kehidupan baik berupa perbuatan maupun perkataan”

Sebagian ulama menyamakan pengertian istilah 'urf dengan pengertian istilah al-'adah (adat istiadat), seperti yang terlihat dalam definisi di atas. Namun ada juga yang membedakannya. Adat dipahami sebagai sesuatu yang dikerjakan secara berulang-ulang tanpa adanya hubungan rasional. Artinya, adat lebih menegaskan keberulangannya, sedangkan menyangkut perbuatan itu sendiri tidak diidentifikasi. Oleh karena itu, perbuatan yang disebut adat sangat luas, termasuk kebiasaan pribadi, masyarakat menyangkut perbuatan tertentu, perbuatan yang tumbuh secara alami, baik maupun buruk.

Sedangkan 'uruf dipahami kebiasaan mayoritas masyarakat baik dalam perkataan maupun dalam perbuatan.²⁰ Berdasarkan definisi tersebut, Musthafa al-Zarqa menyatakan bahwa 'uruf merupakan bagian dari adat, karena lebih umum dari 'uruf. Suatu 'uruf, menurutnya harus berkaku pada kebanyakan orang di daerah tertentu, bukan pada pribadi atau kelompok tertentu dan '*uruf* kebiasaan alami sebagaimana yang berlaku dalam kebanyakan adat, tetapi muncul dari suatu pikiran dan pengalaman, seperti kebiasaan mayoritas masyarakat pada daerah tertentu yang menetapkan bahwa untuk memenuhi keperluan rumah tangga pada suatu perkawinan biasa diambil

²⁰Ahmad Fahmi Abu *Sunnah, al-'urf wa al-'Adat fi Ra'yi al-Fuqaha* (Mishr: Dar al-Fikr al-Arabi, t.t), hal. 8

dari mas kawin yang diberikan suami dan penetapan ukuran tertentu dalam penjualan makanan. Jadi, yang dibahas para ulama ushul fiqh dalak kaitannya dengan salah satu dalil yang menetapkan hukum syara' adalah 'urf, bukan adat.

Dasar hukum 'uruf sebagai dalil adalah sebagai berikut:

a. Firman Allah pada surah al-A'raf ayat 199

حُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

“Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta berpalinglah dari pada orang-orang bodoh”.

Ayat di atas Allah memerintahkan kaum muslimin untuk mengerjakan yang ma'ruf, yaitu sesuatu yang dinilai oleh kaum muslimin sebagai kebaikan, dikerjakan berulang-ulang, dan tidak bertentangan dengan watak manusia yang benar, yang dibimbing oleh prinsip-prinsip umum ajaran Islam.

b. Ucapan sahabat Rasulullah

فَمَا رَأَهُ الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ وَمَا رَأَهُ الْمُسْلِمُونَ سَيِّئًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ سَيِّئٌ

Sesuatu yang dinilai baik oleh kaum muslimin adalah baik di sisi Allah, dan sesuatu yang mereka nilai buruk maka ia buruk di sisi Allah.²¹

Hadis tersebut menunjukkan bahwa kebiasaan-kebiasaan baik yang berlaku di dalam masyarakat muslim

²¹ Ahmad Ibn Hanbal, Musnad Ahmad, III, hal. 505

yang sejalan dengan tuntunan umum syari'at Islam adalah juga merupakan sesuatu yang baik di sisi Allah. Sebaliknya, hal-hal yang bertentangan dengan kebiasaan-kebiasaan yang dinilai baik oleh masyarakat, akan melahirkan kesulitan dan kesempitan dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini sejalan dengan surat al-Maidah ayat 6:

مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُسَبِّحَ
نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

Allah tidak hendak menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu, supaya kamu bersyukur.

Para ulama juga membagi 'urf ini dalam beberapa macam, baik dari segi objek, segi cakupan, dan segi keabsahannya dalam pandangan syari'at. yaitu:

a. Dari segi objek

- 1) *Al-'urf al-lafzhi*, yaitu kebiasaan masyarakat dalam mengungkapkan sesuatu sehingga makna ungkapan itulah yang dipahami dan terlintas dalam pikiran masyarakat. Misalnya, kata *lahm* yang dalam pengertian sehari-hari dipahami dengan daging binatang ternak, tidak termasuk ikan. Begitu pula perkataan walad yang dipahami dalam pengertian sehari-hari hanya anak laki-laki, sedangkan anak perempuan tidak termasuk dalam ungkapan tersebut.
- 2) *Al-'urf al-amali*, yaitu kebiasaan masyarakat berkenaan dengan perbuatan biasa atau muamalah keperdataan. Dalam jual beli di pasar swalayan misalnya, jual beli

terjadi tanpa adanya akad secara jelas, hanya dengan mengambil barang dan membayar uangnya. Jual beli seperti ini dalam literatur fikih dikenal dengan *bay'u al-mu'athah*.²²

c. Dari segi cakupan

- 1) *Al-'urf al-am*, yaitu kebiasaan masyarakat yang berlaku secara luas di seluruh daerah. Misalnya, pembelian mobil yang di dalamnya termasuk alat-alat yang dipergunakan untuk memperbaiki mobil seperti kunci-kunci, alat dongkrak, ban serep. Alat-alat ini tidak dibeli dengan akad tersendiri dan biaya tambahan, tetapi sudah menjadi praktek jual beli yang dikenal dan dipraktekkan secara luas di dalam masyarakat.
- 2) *Al-'uruf al-khashah*, yaitu kebiasaan yang berlaku di daerah tertentu. Sebagai contoh, dalam jual beli tertentu, bila terdapat cacat pada barang yang dibeli, maka dapat di kembalikan. Tetapi dalam jual beli tertentu, barang yang dibeli tidak dapat lagi dikembalikan, meskipun terdapat cacat pada barang tersebut.

c. Dari segi keabsahan

- 1) *Al-'urf al-shahih*, yaitu kebiasaan yang berlaku di tengah-tengah masyarakat yang tidak bertentangan dengan syari'at. Kebiasaan ini membawa kemaslahatan, tidak membawa kemudharatan bagi masyarakat. Misalnya, dalam pelaksanaan pertunangan dan perkawinan,

²²Ahmad Fahmi Abu Sunnah, *al-'urf wa al-'Adat fi Ra'yi al-Fuqaha*, hal. 16

mempelai pria memberi hadiah kepada mempelai wanita, dan hal ini tidak termasuk atau dianggap bagian dari mahar.

- 2) *Al-'uruf al-fasid*, yaitu kebiasaan yang terjadi dalam suatu masyarakat, tetapi kebiasaan tersebut bertentangan dengan nash atau kaidah-kaidah dasar syari'at. Sebagai contoh, ketika dilaksanakan suatu sunatan, sebagian masyarakat datang untuk berjaga malam menjaga anak yang disunat supaya waktu ia tidur lukanya tidak terbuka kembali. Tetapi dalam masa penjagaan itu, masyarakat tersebut mengisinya dengan bermain judi. Bermain judi jelas telah dilarang oleh Allah seperti yang dinyatakan dalam surat al-Maidah ayat 90: *Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.*

Penggunaan 'uruf sebagai dalil memiliki syarat-syarat tertentu. Dengan demikian, maka tidak semua 'uruf dapat dijadikan sebagai dalil. Di antara syarat-syarat dapat diterima 'uruf adalah sebagai berikut:

- 1) 'Urf mesti berlaku umum, yakni berlaku dalam semua lapisan masyarakat, baik di semua daerah maupun pada daerah tertentu. Bila hanya merupakan 'urf orang-orang tertentu saja, tidak bisa dijadikan sebagai sebuah sandaran hukum.
- 2) 'Urf itu sudah berlaku sejak lama, bukan sebuah 'urf baru yang barusan terjadi. Ini mengindikasikan bahwa

'urf yang dijadikan dalil adalah 'urf yang berlaku dan telah diterima secara baik oleh masyarakat.

- 3) 'Urf tidak boleh berbenturan dengan ketegasan seseorang dalam sebuah masalah (*tashrih*). Jika sebuah 'urf berbenturan dengan *tashrih*, maka 'urf itu tidak berlaku. Sebagai contoh, seorang pekerja diterima sebagai pekerja dengan gaji tertentu dengan ketentuan bahwa ia bekerja setiap hari tanpa ada hari libur. Padahal menurut uruf ada satu hari tertentu untuk libur dalam satu minggu.
- 4) 'Urf tidak berlaku atas sesuatu yang telah disepakati atau ijmak. Apa yang telah ditetapkan berdasarkan ijmak oleh para ulama berkenaan dengan suatu persoalan, tidak boleh dilanggar oleh 'urf. Bila bertentangan dengan ijmak, maka 'urf tidak dapat diberlakukan.

Penggunaan 'urf sebagai metode istinbath hukum telah melahirkan sejumlah kaidah-kaidah yang berkaitan dengan 'urf. Beberapa kaidah yang terkait dengan 'urf antara lain:

العَادَةُ الْمُحْكَمَةُ

Adat itu adalah hukum

الثابت بالعرف كالثابت بالنص

Sesuatu yang ditetapkan melalui 'urf seperti yang ditetapkan melalui nash

تغيير الأحكام بتغيير الأزمان والأمكنة

Perubahan hukum sesuai dengan adanya perubahan waktu dan tempat.

5. *Syar'u Man Qablana*

Syar'u man qablana dipahami sebagai syari 'at yang diturunkan Allah kepada umat sebelum ummat Nabi Muhammad saw, yaitu ajaran agama yang datang sebelum ajaran agama Islam melalui perantara nabi Muhammad saw, seperti ajaran agama Nabi Musa, Isa, Ibrahim, dan lain-lain. Umat-umat para Nabi ini juga telah memiliki syariat tersendiri dan telah mereka laksanakan. Syariat tersebut merupakan titah Allah sebagai pemilik syariat.

Dalam ajaran Islam syariat sebelum Islam tersebut adalah diyakini datang dari Allah. Karena itu syariat sebelum Islam ini juga menjadi perhatian dalam penetapan hukum Islam. Namun demikian, juga dipahami bahwa syariat sebelum Islam ada yang telah dihapus dan diganti. Atas dasar itu, maka posisi *syar'u man qablana* ini dalam dipersepsi dalam beberapa kategori, yaitu:

- a. Syariat terdahulu yang telah dihapus oleh syariat Islam. Artinya syariat Islam telah memiliki ajaran tersendiri berkenaan ajaran tersebut. Sebagai contoh, dipahami bahwa pada syariat Nabi Musa taubat dilaksanakan dengan membunuh diri sendiri. Namun dalam Islam hal tersebut sudah terdapat aturan tersendiri, yaitu hanya dengan melakukan taubat nasuha.
- b. Syariat terdahulu yang dipandang juga sebagai syariat kita, seperti ibadah puasa yang ditegaskan dalam Alquran. "*Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan*

atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertaqwa” .(QS. Al-baqarah: 183).

- c. Syariat terdahulu di mana tidak terdapat ketegasan dalam syariat kita apakah dihapus atau tetap menjadi syariat kita. Sebagai contoh apa yang disebutkan Alquran berkenaan dengan hukum qishash yang berlaku pada Bani Israil: *Oleh karena itu, Kami tetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil bahwa barang siapa membunuh seorang manusia bukan karena orang itu (membunuh orang lain) atau bukan karena membuat kerusakan di muka bumi maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya.*”(QS.al-Maidah ayat 32). Dalam kaitan in sebagian ulama menyatakan bahwa bila tidak jelas dihapus oleh syariat Islam, maka hukum tersebut dipandang masih berlaku bagi umat Islam.

Berkenaan dengan jenis yang ketiga ini, terdapat pandangan ulama yang berberda-beda. *Pertama*, sebahagian ulama dari kalangan Hanafiyah, Hanabilah dan sebagian dari kalangan Syafi'ah dan Malikiyah serta ulama Asy'ariyah dan Mu'tazilah berpendapat bahwa hukum-hukum syara' sebelum kita dalam bentuk ketiga tersebut berlaku untuk kita (umat Nabi Muhammad). Alasannya adalah bahwa syari'at samawiyah itu pada hakikatnya adalah satu kesatuan sebagaimana yang diungkapkan Allah: *Dia telah mensyariatkan bagi kamu tentang agama apa yang telah diwasiatkan-Nya kepada Nuh dan apa yang telah Kami wahyukan kepadamu dan apa yang telah Kami wasiatkan kepada Ibrahim, Musa dan Isa...* (QS. al-Syura: 13). Bila syariat Nabi-nabi dipandang sebagai satu kesatuan seperti

yang digambarkan oleh Alquran, maka berlaku bagi semua umat, kecuali ada petunjuk bahwa syariat tersebut berlaku hanya untuk umat tersebut, atau mansukh dalam syariat kita. Bila tidak ada petunjuk tersebut, maka syariat tersebut tetap positif berlaku bagi umat Muhammad.

Pandangan tersebut diperkuat oleh beberapa ayat yang menjadi petunjuk dari Tuhan untuk mengikuti Rasulullah terdahulu, seperti:

أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فَبِهِدَاهُمْ أَقْتَدِهِ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا
إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ (٩٠)

Mereka itulah orang-orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah, maka ikutilah petunjuk mereka. Katakanlah: "Aku tidak meminta upah kepadamu dalam menyampaikan (Al-Quran)." Al-Quran itu tidak lain hanyalah peringatan untuk seluruh umat.

ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنْ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ

Kemudian Kami wahyukan kepadamu (Muhammad): "Ikutilah agama Ibrahim seorang yang hanif" dan bukanlah dia termasuk orang-orang yang mempersekutukan Tuhan.

Atas dasar itu, maka fuqaha Hanafiyah menetapkan hukum qishash bagi muslim yang membunuh kafir atas dasar pernyataan Alquran: *Dan Kami telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya (At Taurat) bahwasanya jiwa (dibalas) dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung,*

telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka luka (pun) ada kisasnya. Barangsiapa yang melepaskan (hak kisas) nya, maka melepaskan hak itu (menjadi) penebus dosa baginya. Barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang zalim (QS. al-Maidah: 45)

Kedua, sebagian lagi berpandangan bahwa syariat terdahulu tidak berlaku bagi kita. Hal ini disebabkan bahwa karena perincian pada syariat-syariat terdahulu bukanlah hukum-hukum bersifat umum untuk semua ruang dan waktu, seperti datangnya Nabi terakhir. Pandangan ini diperkuat oleh beberapa ayat Alquran dan hadis-hadis Nabi. *Dan demikian (pula) Kami telah menjadikan kamu (umat Islam), umat yang adil dan pilihan agar kamu menjadi saksi atas (perbuatan) manusia dan agar Rasul (Muhammad) menjadi saksi atas (perbuatan) kamu* (QS. Al-Baqarah: 143). Nabi bersabda: Nabi-nabi diutus untuk umatnya masing-masing, sedangkan aku diutus untuk semua umat.²³

Mengomentari kedua pandangan ini, Abd al-Wahhab Khallaf menyatakan bahwa pendapat pertama lebih kuat. Alasannya adalah bahwa tidak semua syariat Nabi terdahulu dibatalkan oleh Alquran. Alquran yang datang kemudian hanya membatalkan syariat yang kebetulan berbeda dengan syariat Islam. Itu sebabnya tidak ada keterangan dalam Alquran yang membatalkan syariat Nabi terdahulu secara keseluruhan.²⁴

²³Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqh*, hal. 307

²⁴Abd al-Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, hal. 90

6. Mazhab Sahabi

Sahabat merupakan orang yang hidup sezaman, bertemu, bergaul dan beriman dengan Nabi Muhammad saw. Generasi ini sangat penting dalam sejarah Islam. Hal ini disebabkan mereka adalah generasi yang langsung bergaul dengan Nabi, menyaksikan wahyu turun, dan melihat bagaimana Rasulullah mempraktekkannAlquran dalam kehidupan. Sepeninggal Nabi, di antara mereka banyak yang tampil ke tengah masyarakat memberikan pelajaran dan fatwa-fatwa tentang berbagai persoalan mamsyarakat pada waktu itu. Abu Bakar, Umar bin Khatab, Usman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Aisyah binti Abubakar, Zaid bin Tsabit, Ibnu Umar, Ibnu Mas'ud, dan lain-lain adalah sahabat-sahabat Nabi yang terkenal dalam mengeluarkan pendapat hukum. Pendapat-pendapat hukum para sahabat ini lebih dikenal dalam ilmu ushul fiqh sebagai *qaul shahabi*, *fatwa shahabi*, atau *mazhab shahabi*.

Pendapat pendapat para sahabat ini didasarkan atas pengetahuan mereka tentang Alquran dan perkataan serta perbuatan Nabi. Tetapi, ada juga sebagian sahabat yang memberi pendapat hukum berdasarkan ijtihad mereka sendiri. Berkenaan dengan pendapat mereka yang bukan berdasarkan fikiran semata, tetapi pemahaman mereka terhadap Alquran dan sunnah, disepakati oleh para ulama sebagai hujjah bagi umat Islam. Lebih jauh Abd al-Karim Zaidan membagi pendapat sahabat ke dalam empat kategori, yaitu:

1. Pendapat sahabat yang bukan hasil ijtihad mereka sendiri, tetapi besar kemungkinan diterima dari Rasulullah. Contoh tentang hal ini adalah fatwa Ibnu Mas'ud bahwa batas

minimal waktu haidh adalah tiga hari, dan batas minimal mas kawin sebanyak 10 dirham. Fatwa atau pendapat seperti ini disepakati menjadi landasan hukum.

2. Fatwa sahabat yang disepakati secara tegas di kalangan mereka dikenal sebagai ijmak. Fatwa seperti ini menjadi pegangan bagi generasi berikutnya.
3. Fatwa sahabat secara perorangan tidak mengikat sahabat yang lain. Sahabat sering berbeda pendapat tentang satu masalah, namun pendapat tersebut tidak mengikat sahabat yang lain.
7. Pendapat sahabat secara perorangan yang didasarkan atas rakyu dan ijtihad²⁵

Berkenaan dengan fatwa sahabat secara perorangan yang bersumber dari ijtihad, terdapat beberapa pendapat. Namun dari pendapat-pendapat yang beragam tersebut dapat dikerucutkan pada dua pendapat ulama. *Pertama*, pendapat kalangan Hanafiyah, Imam Malik, Imam Syafi'i dan pendapat terkuat dari Ahmad menyatakan bahwa pendapat sahabat tersebut dapat dijadikan pegangan bagi generasi berikutnya. Alasannya adalah firman Allah dan sabda Nabi.

Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada Allah. Sekiranya Ahli Kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka, di antara mereka ada yang beriman, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik (QS. Ali Imran: 110)

²⁵Abd al-Karim Zaidan, *al-Wajiz fi Ushul al-Fiqh*, 261

Para sahabatku bagaikan bintang-bintang, siapa pun di antara mereka kalian ikuti, kalian akan mendapat petunjuk.

Kedua dalil tersebut menunjukkan bahwa apa yang mereka sampaikan adalah ma'ruf dan karena itu harus diikuti.

Kedua, kalangan Mu'tazilah, Syi'ah dan salah satu riwayat dari Imam Ahmad menyatakan bahwa pendapat sahabat tersebut tidak mengikat generasi setelahnya. Alasannya juga berdasarkan Alquran yang menyatakan: *Maka ambillah (kejadian itu) sebagai pelajaran, hai orang-orang yang mempunyai pandangan* (QS. al-Hasyar: 2). Ayat ini menyuruh orang mukmin untuk berjihad bagi orang-orang yang mampu. Di samping itu, juga didasarkan atas pandangan bahwa sahabat bukan orang yang ma'shum, bebas dari kesalahan, tetapi sama dengan mujtahid lainnya.